

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOMOR PER-01/BC/2017 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 177/PMK.04/2016 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG DAN/ATAU BAHAN, DAN/ATAU MESIN YANG DILAKUKAN OLEH INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DENGAN TUJUAN EKSPOR

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Menimbang:

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.04/2016 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang dan/atau Bahan, dan/atau Mesin yang Dilakukan oleh Industri Kecil dan Menengah Dengan Tujuan Ekspor, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 177/PMK.04/2016 Tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang dan/atau Bahan, dan/atau Mesin yang Dilakukan oleh Industri Kecil dan Menengah Dengan Tujuan Ekspor.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4998) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 279, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5768);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5271);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.04/2016 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang dan/atau Bahan, dan/atau Mesin Yang Dilakukan Oleh Industri Kecil dan

Menengah Dengan Tujuan Ekspor.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 177/PMK.04/2016 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG DAN/ATAU BAHAN, DAN/ATAU MESIN YANG DILAKUKAN OLEH INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DENGAN TUJUAN EKSPOR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
2. Undang-Undang Cukai adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.
3. Industri Kecil dan Menengah, yang selanjutnya disingkat IKM adalah badan usaha yang melakukan kegiatan ekonomi produktif yang memenuhi kriteria usaha kecil atau usaha menengah sesuai peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil dan menengah, yang mendapatkan fasilitas KITE IKM.
4. Barang dan/atau Bahan adalah barang dan/atau bahan baku, termasuk bahan penolong, yang diimpor dan/atau dimasukkan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada barang lain untuk menjadi Hasil Produksi yang mempunyai nilai tambah.
5. Barang dan/atau Bahan Rusak adalah Barang dan/atau Bahan yang mengalami kerusakan dan/atau penurunan standar mutu dan tidak dapat diproses atau apabila diproses akan menghasilkan Hasil Produksi yang tidak memenuhi kualitas/standar mutu.
6. Hasil Produksi adalah hasil pengolahan, perakitan, atau pemasangan Barang dan/atau Bahan pada barang lain.
7. Penyerahan Produksi IKM adalah kegiatan menyerahkan Hasil Produksi IKM.
8. Mesin adalah setiap mesin, permesinan, termasuk suku cadang, peralatan, atau perkakas, yang digunakan untuk pengembangan industri dalam bentuk perluasan (diversifikasi) hasil produksi, modernisasi, rehabilitasi, untuk tujuan peningkatan kapasitas produksi dari perusahaan atau pabrik yang telah ada.
9. Barang Contoh adalah barang contoh untuk menunjang kegiatan proses produksi yang Hasil Produksinya untuk tujuan ekspor dan/atau Penyerahan Produksi IKM.
10. Hasil Produksi Rusak adalah Hasil Produksi yang mengalami kerusakan dan/atau penurunan kualitas/standar mutu.

11. Bea Masuk adalah pungutan Negara yang dikenakan terhadap barang yang diimpor.
12. Bea Masuk Tambahan adalah tambahan atas Bea Masuk seperti Bea Masuk Antidumping, Bea Masuk Imbalan, Bea Masuk Tindakan Pengamanan, dan Bea Masuk Pembalasan.
13. Diolah adalah kegiatan pengolahan Barang dan/atau Bahan yang bertujuan untuk menghasilkan Hasil Produksi yang mempunyai nilai tambah.
14. Dirakit adalah kegiatan berupa merangkai dan/atau menyatukan beberapa Barang dan/atau Bahan sehingga menghasilkan Hasil Produksi yang mempunyai nilai tambah.
15. Dipasang adalah kegiatan untuk memasang dan/atau melekatkan komponen Barang dan/atau Bahan pada bagian utama barang lain sehingga menghasilkan Hasil Produksi yang mempunyai nilai tambah.
16. Sentra Industri Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut Sentra adalah sekelompok industri kecil dan/atau menengah dalam wilayah yang sama, terdiri dari paling sedikit 5 (lima) unit usaha yang menghasilkan produk sejenis, menggunakan Barang dan/atau Bahan sejenis, dan/atau melakukan proses produksi yang sama.
17. Tempat Penimbunan Berikat adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan Bea Masuk.
18. Gudang Berikat adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang impor, dapat disertai 1 (satu) atau lebih kegiatan berupa pengemasan/pengemasan kembali, penyortiran, penggabungan (kitting), pengepakan, penyetelan, pemotongan, atas barang-barang tertentu dalam jangka waktu tertentu untuk dikeluarkan kembali.
19. Kawasan Berikat adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang impor dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean guna diolah atau digabungkan sebelum diekspor atau diimpor untuk dipakai.
20. Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang impor dalam jangka waktu tertentu, dengan atau tanpa barang dari dalam Daerah Pabean untuk dipamerkan.
21. Toko Bebas Bea adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang asal impor dan/atau barang asal Daerah Pabean untuk dijual kepada orang tertentu.
22. Pusat Logistik Berikat adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang asal luar daerah pabean dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean, dapat disertai 1 (satu) atau lebih kegiatan sederhana dalam jangka waktu tertentu untuk dikeluarkan kembali.
23. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, yang selanjutnya disebut Kawasan Bebas adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan cukai.
24. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
25. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan dan Undang-Undang Cukai.
26. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan Undang-Undang Kepabeanan dan Undang-Undang Cukai.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Terhadap impor dan/atau pemasukan yang dilakukan oleh IKM atau Konsorsium KITE dapat diberikan fasilitas KITE IKM.
- (2) IKM atau Konsorsium KITE yang diberikan fasilitas KITE IKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan fasilitas pembebasan Mesin.
- (3) Fasilitas KITE IKM diberikan kepada:
 - a. industri kecil atau industri menengah, setelah ditetapkan sebagai IKM;
 - b. badan usaha yang dibentuk oleh gabungan IKM, IKM yang ditunjuk oleh beberapa IKM dalam 1 (satu) Sentra, atau koperasi, setelah ditetapkan sebagai Konsorsium KITE.
- (4) Fasilitas KITE IKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembebasan Bea Masuk serta Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah terutang tidak dipungut atas impor dan/atau pemasukan Barang dan/atau Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk ekspor dan/atau Penyerahan Produksi IKM.
- (5) Fasilitas pembebasan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pembebasan Bea Masuk serta Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah terutang tidak dipungut atas impor dan/atau pemasukan Mesin dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tujuan penggunaan untuk pengembangan industri dalam bentuk perluasan (diversifikasi) hasil produksi, modernisasi, rehabilitasi, untuk tujuan peningkatan kapasitas produksi dari perusahaan atau pabrik yang telah ada; dan
 - b. Mesin dimaksud dalam jangka waktu paling kurang dari 2 (dua) tahun wajib digunakan untuk proses produksi.
- (6) Bea Masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) termasuk Bea Masuk Tambahan.

BAB III

KRITERIA DAN PEMBERIAN FASILITAS KITE IKM TERHADAP IKM DAN KONSORSIUM KITE

Bagian Pertama

Kriteria Industri Kecil dan Industri Menengah

Pasal 3

- (1) Kriteria industri kecil yang dapat mengajukan fasilitas KITE IKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu:
 - a. merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar; dan
 - b. memiliki kekayaan bersih, nilai investasi atau hasil penjualan tahunan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. kekayaan bersih atau nilai investasi lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

- sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); atau
2. hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- (2) Kriteria industri menengah yang dapat mengajukan fasilitas KITE IKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu:
- a. merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar; dan
 - b. memiliki kekayaan bersih, nilai investasi atau hasil penjualan tahunan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. kekayaan bersih atau nilai investasi lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); atau
 2. hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- (3) Kekayaan bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dan ayat (2) huruf b angka 1 adalah hasil pengurangan total nilai kekayaan usaha (aset) dengan total nilai kewajiban.
- (4) Nilai kekayaan usaha (aset) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (5) Dalam hal salah satu kriteria skala industri yang dimiliki oleh badan usaha menunjukkan skala industri yang lebih besar, badan usaha dikategorikan ke dalam skala industri yang lebih besar.
- (6) Kekayaan bersih, nilai investasi atau hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dibuktikan dengan izin usaha dari instansi terkait.

Bagian Kedua

Pemberian Fasilitas KITE IKM Terhadap IKM

Pasal 4

- (1) Untuk mendapatkan fasilitas KITE IKM, badan usaha harus mengajukan permohonan dengan memenuhi kriteria dan persyaratan sebagai berikut:
- a. memiliki kegiatan industri berskala kecil atau menengah yang dibuktikan dengan:
 1. tanda daftar industri, izin usaha industri, atau dokumen sejenisnya beserta perubahannya, untuk badan usaha yang telah melakukan kegiatan usaha industri 3 (tiga) tahun atau lebih; atau
 2. tanda daftar industri, izin usaha industri, atau dokumen sejenisnya beserta perubahannya disertai kontrak penjualan ekspor, untuk badan usaha yang melakukan kegiatan usaha industri kurang dari 3 (tiga) tahun;
 - b. bersedia dan mampu mendayagunakan sistem aplikasi (modul) kepastian untuk pengelolaan barang yang diberikan:
 1. fasilitas KITE IKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); dan
 2. fasilitas pembebasan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2),yang dibuktikan dengan surat pernyataan mengenai kesediaan dan kemampuan mendayagunakan

sistem aplikasi (modul) kepabeanaan dimaksud;

- c. memiliki atau menguasai lokasi paling kurang selama 2 (dua) tahun untuk kegiatan produksi, tempat penyimpanan Barang dan/atau Bahan, Mesin, serta Hasil Produksi, dibuktikan dengan bukti kepemilikan atau penguasaan lokasi dan disertai dengan peta dan denah lokasi;
 - d. menyerahkan fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan usaha dan penanggung jawab;
 - e. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab;
 - f. menyerahkan fotokopi SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan tahun terakhir, bagi badan usaha yang sudah wajib menyerahkan SPT;
 - g. menyerahkan rencana produksi yang jelas, terdiri dari:
 - 1. alur produksi;
 - 2. daftar Barang dan/atau Bahan;
 - 3. daftar Hasil Produksi;
 - 4. daftar kebutuhan Barang dan/atau Bahan untuk setiap satuan Hasil Produksi; dan
 - 5. daftar badan usaha penerima subkontrak, dalam hal terdapat proses produksi yang akan disubkontrakkan;
 - h. menyerahkan surat pernyataan yang ditandatangan oleh notaris yang menyatakan bahwa badan usaha:
 - 1. bersedia bertanggungjawab atas terjadinya penyalahgunaan fasilitas yang diberikan;
 - 2. bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar, bagi industri kecil; dan
 - 3. bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar, bagi industri menengah; dan
 - i. menyerahkan paparan mengenai proses bisnis dan gambaran umum badan usaha, paling kurang mencantumkan jumlah investasi, jumlah tenaga kerja, jumlah aset, utang, dan permodalan.
- (2) Dalam hal tanda daftar industri, izin usaha industri, atau dokumen sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak dapat menunjukkan informasi mengenai skala industri, badan usaha harus menyertakan dokumen yang dapat menunjukkan informasi mengenai kekayaan bersih, nilai investasi atau hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) atau ayat (2).
 - (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kepala Kantor Pabean yang mengawasi lokasi pabrik atau lokasi kegiatan usaha dengan melampirkan daftar isian permohonan serta pembuktian kriteria dan persyaratan dalam bentuk soft copy berupa hasil scan dari dokumen asli dalam media penyimpan data elektronik.
 - (4) Permohonan, daftar isian permohonan, serta dokumen pemenuhan kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disampaikan melalui portal pengguna jasa atau dengan menyerahkan langsung kepada Kepala Kantor Pabean dalam bentuk soft copy.
 - (5) Kepala Kantor Pabean dapat meminta asli dokumen pembuktian kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal terdapat dokumen dalam bentuk soft copy yang kurang jelas dan/atau memerlukan penjelasan lebih lanjut.
 - (6) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

- (7) Daftar isian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (8) Daftar kebutuhan Barang dan/atau Bahan untuk setiap satuan Hasil Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g angka 4 sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (9) Surat pernyataan yang ditandatangani oleh notaris mengenai kesediaan dan kemampuan mendayagunakan sistem aplikasi (modul) kepabeaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan kesediaan bertanggungjawab apabila terjadi penyalahgunaan fasilitas yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 5

- (1) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk:
 - a. menerima berkas permohonan dan melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen;
 - b. memberikan tanda terima dalam hal berkas permohonan lengkap, atau mengembalikan berkas permohonan dengan menyebutkan dokumen yang harus dilengkapi dalam hal permohonan tidak lengkap;
 - c. melakukan penelitian administrasi terhadap kesesuaian daftar isian permohonan dengan data lampiran kelengkapan, sebagai berikut:
 1. tanda daftar industri, izin usaha industri, atau dokumen sejenisnya sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a;
 2. dalam hal tanda daftar industri, izin usaha industri, atau sejenisnya tidak dapat menunjukkan informasi mengenai skala industri, skala industri dapat dibuktikan dengan dokumen yang dapat menunjukkan informasi mengenai kekayaan bersih/nilai investasi atau hasil penjualan tahunan antara lain berupa:
 - a) SPT PPh tahun pajak terakhir;
 - b) laporan keuangan tahun terakhir; atau
 - c) pembukuan atau pencatatan keuangan lainnya yang dapat menunjukkan informasi mengenai kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan;
 3. nature of bussiness atau bidang usaha sesuai dengan data yang tercantum dalam tanda daftar industri, izin usaha industri, atau sejenisnya;
 4. bukti kepemilikan atau penguasaan lokasi untuk kegiatan produksi, tempat penyimpanan Barang dan/atau Bahan, Mesin, serta Hasil Produksi, paling singkat 2 (dua) tahun sejak permohonan KITE IKM diajukan;
 5. nama badan usaha, alamat kantor, nomor telepon, faximile, email, nama dan identitas penanggungjawab badan usaha, serta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sesuai dengan dokumen pendukung;
 6. masa produksi sesuai dengan bagan alur proses produksi;
 7. Barang dan/atau Bahan dan Mesin memiliki keterkaitan dengan Hasil Produksi dan proses produksi;
 8. izin usaha industri atau tanda daftar industri sesuai dengan jenis Barang dan/atau Bahan dan

- Hasil Produksi dalam daftar Barang dan/atau Bahan dan daftar Hasil Produksi; dan
9. izin usaha penerima subkontrak atau surat perjanjian/kontrak kerja, dalam hal terdapat proses produksi yang akan disubkontrakkan;
 - d. menerbitkan surat penolakan disertai dengan alasan, dalam hal hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf c terdapat ketidaksesuaian;
 - e. menerbitkan surat tugas untuk melakukan pemeriksaan lapangan dalam hal hasil analisis dan penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf c dinyatakan memenuhi kriteria dan persyaratan pemberian fasilitas KITE IKM;
 - f. melakukan pemeriksaan lapangan, paling sedikit terhadap obyek sebagai berikut:
 1. lokasi kegiatan produksi dan tempat penyimpanan Barang dan/atau Bahan, Mesin, serta Hasil Produksi, sesuai dengan denah dan peta lokasi;
 2. kesesuaian kegiatan proses produksi dengan alur produksi, daftar Barang dan/atau Bahan, serta daftar Hasil Produksi;
 3. lokasi penerima subkontrak, dalam hal badan usaha melakukan kegiatan subkontrak; dan
 4. kesesuaian paparan mengenai proses bisnis dan gambaran umum perusahaan dengan kondisi faktual perusahaan;
 - g. membuat Berita Acara Pemeriksaan atas kegiatan:
 1. penelitian kelengkapan dokumen, penelitian administrasi dan analisis sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf c; dan
 2. pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf f; dan
 - h. membuat surat penolakan disertai dengan alasan, dalam hal hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf f terdapat ketidaksesuaian.
- (2) Dalam hal permohonan disetujui, Kepala Kantor Pabean atas nama Menteri menerbitkan keputusan pemberian fasilitas KITE IKM, dan menyerahkan sistem aplikasi (modul) kepabeanan untuk pengelolaan barang fasilitas KITE IKM dan fasilitas pembebasan Mesin kepada IKM.
 - (3) Penerbitan keputusan pemberian fasilitas KITE IKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf d, dan huruf h, dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
 - (4) Dalam hal IKM belum memiliki akses kepabeanan impor dan/atau ekspor, IKM dapat diberikan akses kepabeanan, sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai registrasi kepabeanan.
 - (5) Tanda terima berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
 - (6) Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
 - (7) Keputusan pemberian fasilitas KITE IKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
 - (8) Surat penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf d dan huruf h, sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 6

Keputusan pemberian fasilitas KITE IKM tidak dapat diberikan terhadap badan usaha dan/atau orang perseorangan yang bertanggungjawab terhadap badan usaha yang:

- a. pernah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, kepabeanan, dan/atau cukai; dan/atau
- b. telah dinyatakan pailit oleh pengadilan,

yang telah mendapat putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak selesai menjalani hukuman pidana dan/atau penetapan pailit.

Pasal 7

IKM yang telah memperoleh keputusan pemberian fasilitas KITE IKM harus memasang papan nama yang paling kurang mencantumkan nama IKM dan nomor keputusan pemberian fasilitas KITE IKM pada setiap lokasi kegiatan usaha dan lokasi penyimpanan, yang dapat terlihat dari jalan umum.

Bagian Ketiga

Perubahan Data Keputusan Pemberian Fasilitas KITE IKM

Pasal 8

- (1) Dalam hal terdapat perubahan data dalam keputusan pemberian fasilitas KITE IKM, IKM yang bersangkutan harus mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pabean penerbit keputusan pemberian fasilitas KITE IKM untuk diterbitkan perubahan atas keputusan pemberian fasilitas KITE IKM.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan alasan perubahan dan melampirkan dokumen pendukung dalam bentuk soft copy.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan data pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan melalui portal pengguna jasa atau dengan menyerahkan langsung kepada Kepala Kantor Pabean dalam bentuk soft copy.
- (4) Terhadap permohonan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Bea dan Cukai:
 - a. menerima berkas permohonan beserta lampirannya;
 - b. meneliti kelengkapan dan kesesuaian permohonan beserta lampirannya; dan
 - c. melakukan pemeriksaan lapangan dalam hal diperlukan adanya pemeriksaan lapangan.
- (5) Kepala Kantor Pabean dapat meminta asli dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal terdapat dokumen dalam bentuk soft copy yang kurang jelas dan/atau memerlukan penjelasan lebih lanjut.
- (6) Dalam hal hasil penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan sesuai, Kepala Kantor Pabean menerbitkan keputusan mengenai perubahan keputusan pemberian fasilitas KITE IKM dan melakukan pemutakhiran data lampiran keputusan Fasilitas KITE IKM terkait data yang dimohonkan perubahan.
- (7) Dalam hal hasil penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan tidak sesuai Kepala Kantor Pabean memberikan surat pemberitahuan penolakan beserta alasannya.
- (8) Persetujuan atau penolakan perubahan data keputusan pemberian fasilitas KITE IKM sebagaimana

dimaksud pada ayat (6) atau ayat (7) diberikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.

- (9) IKM dapat mengajukan permohonan pemrosesan kembali perubahan data keputusan pemberian fasilitas KITE IKM dalam hal hasil penelitian dinyatakan tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dengan melampirkan bukti pendukung baru.
- (10) Keputusan mengenai perubahan keputusan pemberian fasilitas KITE IKM sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Bagian Keempat

Kriteria dan Penetapan Konsorsium KITE

Pasal 9

- (1) Konsorsium KITE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan:
 - a. badan usaha yang dibentuk oleh gabungan IKM;
 - b. IKM yang ditunjuk oleh beberapa IKM dalam 1 (satu) Sentra, atau
 - c. koperasi,yang melakukan kegiatan impor dan/atau pemasukan Barang dan/atau Bahan, Barang Contoh, dan/atau Mesin milik IKM anggota Konsorsium KITE, ekspor, dan/atau Penyerahan Produksi IKM, serta memenuhi kriteria dan persyaratan tertentu.
- (2) Kriteria dan persyaratan tertentu untuk menjadi Konsorsium KITE adalah sebagai berikut:
 - a. menyerahkan kontrak kerjasama Konsorsium KITE yang memuat informasi paling kurang meliputi:
 1. jenis kegiatan usaha bersama;
 2. hak dan kewajiban Konsorsium KITE dan masing-masing anggota Konsorsium KITE atas usaha bersama;
 3. pernyataan tanggung jawab dari Konsorsium KITE dan masing-masing anggota Konsorsium KITE atas usaha bersama; dan
 4. lokasi kegiatan Konsorsium KITE.;
 - b. memiliki atau menguasai lokasi tempat usaha dan/atau tempat penyimpanan barang yang mendapatkan fasilitas KITE IKM sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) tahun, dibuktikan dengan bukti kepemilikan atau penguasaan lokasi dan disertai dengan peta dan denah lokasi;
 - c. menyerahkan:
 1. fotokopi akta pendirian badan usaha dan perubahan terakhir serta surat keputusan pengesahan akta pendirian dan/atau perubahan dari pejabat yang berwenang, bagi:
 - a) badan usaha yang dibentuk oleh gabungan IKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan
 - b) IKM yang ditunjuk oleh beberapa IKM dalam 1 (satu) Sentra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;
 2. fotokopi akta pendirian koperasi dan perubahan terakhir dalam hal akta pendirian koperasi telah dilakukan perubahan, bagi koperasi;

3. fotokopi izin usaha;
 4. fotokopi NPWP badan usaha/koperasi, dan NPWP penanggung jawab/pengurus;
 5. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab/pengurus;
 6. fotokopi SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan tahun terakhir, bagi badan usaha atau koperasi yang sudah wajib menyerahkan SPT;
 7. daftar IKM anggota Konsorsium KITE; dan
 8. daftar Barang dan/atau Bahan serta Hasil Produksi masing-masing IKM anggota Konsorsium KITE;
- d. mampu melakukan kegiatan impor dan ekspor dan mendistribusikan kepada IKM anggotanya, yang dibuktikan dengan dokumen registrasi sebagai importir dan eksportir pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- e. bersedia dan mampu mendayagunakan sistem aplikasi (modul) kepabeanan untuk pengelolaan barang fasilitas KITE IKM dan fasilitas pembebasan Mesin, yang dibuktikan dengan surat pernyataan mengenai kesediaan dan kemampuan mendayagunakan sistem aplikasi (modul) kepabeanan dimaksud; dan
- f. menyerahkan surat pernyataan yang ditandatangan oleh notaris mengenai kesediaan bertanggungjawab atas terjadinya penyalahgunaan fasilitas yang diberikan.
- (3) Untuk menjadi Konsorsium KITE:
- a. badan usaha yang dibentuk oleh gabungan IKM;
 - b. IKM yang ditunjuk oleh beberapa IKM dalam 1 (satu) Sentra, atau
 - c. koperasi,
- sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pabean yang mengawasi.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan dengan melampirkan daftar isian permohonan serta pembuktian kriteria dan persyaratan dalam bentuk soft copy berupa hasil scan dari dokumen asli dalam media penyimpan data elektronik.
- (5) Permohonan, daftar isian permohonan, serta dokumen pemenuhan kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disampaikan melalui portal pengguna jasa atau dengan menyerahkan langsung kepada Kepala Kantor Pabean dalam bentuk soft copy.
- (6) Kepala Kantor Pabean dapat meminta asli dokumen pembuktian kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam hal terdapat dokumen dalam bentuk soft copy yang kurang jelas dan/atau memerlukan penjelasan lebih lanjut.
- (7) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (8) Daftar isian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (9) Surat pernyataan yang ditandatangan oleh notaris mengenai kesediaan dan kemampuan mendayagunakan sistem aplikasi (modul) kepabeanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan kesediaan bertanggungjawab apabila terjadi penyalahgunaan fasilitas yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 10

- (1) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk:
 - a. menerima berkas permohonan dan melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen;
 - b. memberikan tanda terima dalam hal berkas permohonan lengkap, atau mengembalikan berkas permohonan dengan menyebutkan dokumen yang harus dilengkapi dalam hal permohonan tidak lengkap
 - c. melakukan penelitian administrasi sebagai berikut:
 1. kesesuaian daftar isian permohonan dengan data lampiran kelengkapan, meliputi:
 - a) kesesuaian IKM anggota Konsorsium KITE pada daftar isian permohonan dengan kontrak kerjasama Konsorsium KITE;
 - b) kesesuaian tempat usaha dan/atau tempat penyimpanan barang yang mendapatkan fasilitas KITE IKM dengan bukti kepemilikan atau penguasaan lokasi;
 - c) nature of bussiness atau bidang usaha sesuai dengan data yang tercantum dalam izin usaha;
 - d) nama badan usaha/koperasi, alamat kantor, nomor telepon, faximile, email, nama dan identitas penanggungjawab badan usaha/koperasi, serta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sesuai dengan dokumen pendukung;
 2. memastikan akses kepabeanan terkait kegiatan impor dan ekspor yang dimiliki oleh badan usaha/koperasi masih aktif dan tidak diblokir;
 - d. menerbitkan surat penolakan disertai dengan alasan, dalam hal hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf c terdapat ketidaksesuaian;
 - e. menerbitkan surat tugas untuk melakukan pemeriksaan lapangan dalam hal hasil analisis dan penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf c dinyatakan memenuhi kriteria dan persyaratan sebagai Konsorsium KITE;
 - f. melakukan pemeriksaan lapangan, paling sedikit terhadap obyek sebagai berikut:
 1. lokasi tempat usaha dan tempat penyimpanan barang yang mendapatkan fasilitas KITE IKM;
 2. lokasi Sentra, dalam hal Konsorsium KITE berupa IKM yang ditunjuk oleh beberapa IKM dalam 1 (satu) Sentra;
 - g. membuat Berita Acara Pemeriksaan atas kegiatan:
 1. penelitian kelengkapan dokumen, penelitian administrasi dan analisis sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf c;
 2. pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf f;
 - h. membuat surat penolakan disertai dengan alasan, dalam hal hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf f terdapat ketidaksesuaian;
- (2) Dalam hal permohonan disetujui, Kepala Kantor Pabean atas nama Menteri menerbitkan keputusan penetapan sebagai Konsorsium KITE, dan menyerahkan sistem aplikasi (modul) kepabeanan untuk pengelolaan barang fasilitas KITE IKM dan fasilitas pembebasan Mesin kepada Konsorsium KITE.
- (3) Penerbitan keputusan pemberian fasilitas KITE IKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf d, dan huruf h, dilakukan dalam jangka

waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.

- (4) Keputusan penetapan sebagai Konsorsium KITE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pabean.
- (5) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) ditolak, Kepala Kantor Pabean menyampaikan surat pemberitahuan dengan menyebutkan alasan penolakan.
- (6) Tanda terima berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (7) Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (8) Keputusan penetapan sebagai Konsorsium KITE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (9) Surat penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf d dan huruf h, sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 11

Keputusan penetapan sebagai Konsorsium KITE tidak dapat diberikan terhadap badan usaha dan/atau orang perseorangan yang bertanggungjawab terhadap badan usaha yang:

- a. pernah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, kepabeanan dan/atau cukai; dan/atau
- b. telah dinyatakan pailit oleh pengadilan,

yang telah mendapat putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak selesai menjalani hukuman pidana dan/atau penetapan pailit.

Pasal 12

Konsorsium KITE harus memasang papan nama yang sekurang-kurangnya mencantumkan nama Konsorsium KITE dan nomor keputusan Konsorsium KITE pada setiap lokasi kegiatan usaha dan lokasi penyimpanan.

Pasal 13

- (1) Dalam hal terdapat perubahan data dalam keputusan Konsorsium KITE, Konsorsium KITE yang bersangkutan harus mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pabean penerbit keputusan Konsorsium KITE untuk diterbitkan perubahan atas keputusan penetapan sebagai Konsorsium KITE.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan alasan perubahan dan melampirkan dokumen pendukung dalam bentuk soft copy.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui portal pengguna jasa atau dengan menyerahkan langsung kepada Kepala Kantor Pabean dalam bentuk soft copy.
- (4) Terhadap permohonan perubahan data Konsorsium KITE sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Bea dan Cukai:

- a. menerima berkas permohonan beserta lampirannya;
 - b. meneliti kelengkapan dan kesesuaian permohonan beserta lampirannya; dan
 - c. melakukan pemeriksaan lapangan dalam hal diperlukan adanya pemeriksaan lapangan.
- (5) Kepala Kantor Pabean dapat meminta asli dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal terdapat dokumen dalam bentuk soft copy yang kurang jelas dan/atau memerlukan penjelasan lebih lanjut.
- (6) Dalam hal hasil penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan sesuai, Kepala Kantor Pabean menerbitkan keputusan mengenai perubahan keputusan penetapan sebagai Konsorsium KITE dan melakukan pemutakhiran data lampiran keputusan Konsorsium KITE terkait data yang dimohonkan perubahan
- (7) Dalam hal hasil penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan tidak sesuai Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk memberikan surat pemberitahuan penolakan beserta alasannya.
- (8) Persetujuan atau penolakan perubahan data Konsorsium KITE sebagaimana dimaksud pada ayat (6) atau ayat (7) diberikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (9) Konsorsium KITE dapat mengajukan permohonan pemrosesan kembali perubahan data Konsorsium KITE dalam hal hasil penelitian dinyatakan tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dengan melampirkan bukti pendukung baru.
- (10) Keputusan mengenai perubahan keputusan Konsorsium KITE sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 14

- (1) Permohonan perpanjangan keputusan Konsorsium KITE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) hanya dapat diajukan sebelum jangka waktu keputusan Konsorsium KITE berakhir.
- (2) Permohonan perpanjangan keputusan Konsorsium KITE diajukan kepada Kepala Kantor Pabean penerbit keputusan Konsorsium KITE dengan melampirkan dokumen pembuktian kriteria dan persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dalam bentuk soft copy.
- (3) Permohonan dan data pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui portal pengguna jasa atau dengan menyerahkan langsung kepada Kepala Kantor Pabean dalam bentuk soft copy.
- (4) Terhadap permohonan perpanjangan keputusan Konsorsium KITE sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Bea dan Cukai:
- a. menerima berkas permohonan beserta lampirannya;
 - b. meneliti kelengkapan dan kesesuaian permohonan beserta lampirannya; dan
 - c. melakukan pemeriksaan lapangan dalam hal diperlukan adanya pemeriksaan lapangan.
- (5) Kepala Kantor Pabean dapat meminta asli dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal terdapat dokumen dalam bentuk soft copy yang kurang jelas dan/atau memerlukan penjelasan lebih lanjut.
- (6) Dalam hal hasil penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan sesuai, Kepala Kantor Pabean menerbitkan keputusan perpanjangan penetapan sebagai Konsorsium KITE.

- (7) Dalam hal hasil penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan tidak sesuai Kepala Kantor Pabean memberikan surat pemberitahuan penolakan beserta alasannya.
- (8) Penerbitan keputusan perpanjangan penetapan sebagai Konsorsium KITE atau surat pemberitahuan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) atau ayat (7) diberikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (9) Keputusan perpanjangan penetapan sebagai Konsorsium KITE sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB IV

IMPOR DAN/ATAU PEMASUKAN, PERIODE KITE IKM, PERIODE PENDISTRIBUSIAN, JAMINAN, PEMERIKSAAN PABEAN, SERTA PENGOLAHAN, PERAKITAN, DAN/ATAU PEMASANGAN

Bagian Pertama

Impor dan/atau Pemasukan

Pasal 15

- (1) Barang dan/atau Bahan, Barang Contoh, dan/atau Mesin untuk IKM dapat diimpor dan/atau dimasukkan dari:
 - a. luar daerah pabean;
 - b. Pusat Logistik Berikat;
 - c. Gudang Berikat;
 - d. Kawasan Berikat;
 - e. Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat;
 - f. Kawasan Bebas;
 - g. kawasan ekonomi khusus; dan/atau
 - h. kawasan ekonomi lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Barang dan/atau Bahan, Barang Contoh, dan/atau Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diimpor dan/atau dimasukkan langsung oleh IKM atau diimpor dan/atau dimasukkan oleh Konsorsium KITE untuk didistribusikan kepada IKM.
- (3) Impor dan/atau pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Barang Contoh dan/atau Mesin harus berdasarkan persetujuan Kepala Kantor Pabean penerbit keputusan pemberian fasilitas KITE IKM.
- (4) Atas impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan atas pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yang berasal dari luar daerah pabean:
 - a. diberikan pembebasan Bea Masuk; dan
 - b. tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dalam rangka impor.
- (5) Atas pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang berasal dari luar daerah pabean:
 - a. diberikan pembebasan Bea Masuk;

- b. tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dalam rangka impor; dan
 - c. tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas penyerahan dalam negeri.
- (6) Atas pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, dan huruf h, yang berasal dari luar daerah pabean:
- a. diberikan pembebasan Bea Masuk; dan
 - b. tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dalam rangka Impor.
- (7) Atas penyerahan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, dan huruf h, pengusaha yang menyerahkan barang wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan wajib membuat faktur pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (8) Barang dan/atau Bahan, Barang Contoh, dan/atau Mesin yang diimpor dan/atau dimasukkan melalui Konsorsium KITE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib didistribusikan kepada IKM anggota Konsorsium KITE.
- (9) Pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) bukan merupakan transaksi jual beli.
- (10) Atas pendistribusian Barang dan/atau Bahan, Barang Contoh, serta Mesin dari Konsorsium KITE kepada IKM anggota Konsorsium KITE:
- a. diberikan pembebasan Bea Masuk;
 - b. tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dalam rangka impor; dan
 - c. tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas penyerahan dalam negeri.

Pasal 16

- (1) Atas impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a yang dilakukan oleh IKM berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. menggunakan dokumen pemberitahuan impor barang; dan
 - b. mengisi nomor dan tanggal keputusan pemberian fasilitas KITE IKM pada kolom "Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor".
- (2) Atas impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b yang dilakukan oleh IKM berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. menggunakan dokumen pemberitahuan impor barang dari Pusat Logistik Berikat; dan
 - b. mengisi nomor dan tanggal keputusan pemberian fasilitas KITE IKM pada kolom "Dokumen Lainnya".
- (3) Atas impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e, yang dilakukan oleh IKM berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. Pengusaha Tempat Penimbunan Berikat melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) mengisi dokumen pemberitahuan impor barang dari Tempat Penimbunan Berikat untuk diimpor untuk dipakai;

- 2) mengisi nomor dan tanggal keputusan pemberian fasilitas KITE IKM pada kolom "Penerima Barang";
 - 3) mengisi nilai Bea Masuk dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah pada kolom "Jenis Pungutan" dalam kolom "Dibebaskan";
 - 4) mengisi jumlah Pajak Penghasilan pada kolom "Jenis Pungutan" dalam kolom "Dibayar";
 - 5) mengisi isian "Wajib Bayar" pada kolom "Untuk Pembayaran" dengan pilihan "Penerima"; dan
 - 6) menyerahkan dokumen pemberitahuan impor barang dari Tempat Penimbunan Berikat untuk diimpor untuk dipakai kepada IKM;
- b. IKM menyerahkan dokumen pemberitahuan impor barang dari Tempat Penimbunan Berikat untuk diimpor untuk dipakai kepada Kantor Pabean penerbit keputusan pemberian fasilitas KITE IKM untuk proses penghitungan kuota jaminan.
- (4) Atas impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf f, yang dilakukan oleh IKM berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. Pengusaha di Kawasan Bebas melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) mengisi dokumen Pemberitahuan Pabean untuk pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Bebas dari dan ke luar Daerah Pabean, dan pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean;
 - 2) mengisi nomor dan tanggal keputusan pemberian fasilitas KITE IKM pada kolom "Dokumen Pelengkap Pabean Lainnya";
 - 3) mengisi nilai Bea Masuk dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah pada kolom "Data Penerimaan Negara" dalam kolom "Dibebaskan";
 - 4) mengisi jumlah Pajak Penghasilan pada kolom "Data Penerimaan Negara" dalam kolom "Dibayar"; dan
 - 5) menyerahkan dokumen Pemberitahuan Pabean untuk pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Bebas dari dan ke luar Daerah Pabean, dan pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean kepada IKM;
 - b. IKM menyerahkan dokumen Pemberitahuan Pabean untuk pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Bebas dari dan ke luar Daerah Pabean, dan pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean kepada Kantor Pabean penerbit keputusan pemberian fasilitas KITE IKM untuk proses penghitungan kuota jaminan.

Pasal 17

- (1) Atas impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, yang dilakukan oleh Konsorsium KITE berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. menggunakan dokumen pemberitahuan impor barang;
 - b. mengisi kolom "Pemilik Barang" dengan identitas IKM;
 - c. mengisi nomor dan tanggal keputusan Konsorsium KITE pada kolom "Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor";
 - d. mencantumkan keputusan pemberian fasilitas KITE IKM untuk setiap seri barang;
- (2) Atas pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, yang dilakukan oleh

Konsorsium KITE berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. menggunakan dokumen pemberitahuan impor barang dari Pusat Logistik Berikat;
- b. mengisi kolom "Pemilik Barang" dengan identitas IKM.
- c. mengisi nomor dan tanggal keputusan Konsorsium KITE pada kolom "Dokumen Lainnya";
- d. mencantumkan keputusan pemberian fasilitas KITE IKM untuk setiap seri barang;

Pasal 18

- (1) Tata cara Impor atau pemasukan oleh IKM atau Konsorsium KITE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengeluaran barang impor untuk dipakai, Tempat Penimbunan Berikat, Kawasan Bebas, kawasan ekonomi khusus, atau kawasan ekonomi lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) IKM wajib menatausahakan impor Barang dan/atau Bahan, Barang Contoh, dan Mesin dengan menggunakan sistem aplikasi (modul) kepabeanan untuk pengelolaan barang fasilitas KITE IKM dan fasilitas pembebasan Mesin.
- (3) IKM wajib menatausahakan pemakaian Barang dan/atau Bahan dengan menggunakan sistem aplikasi (modul) kepabeanan untuk pengelolaan barang fasilitas KITE IKM dan fasilitas pembebasan Mesin.
- (4) Jenis Barang dan/atau Bahan yang diimpor dan/atau dimasukkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) harus sesuai dengan jenis yang tercantum dalam lampiran keputusan pemberian fasilitas KITE IKM.
- (5) Ketentuan mengenai pembatasan impor belum diberlakukan atas:
 - a. impor dan/atau pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1); dan
 - b. distribusi Barang dan/atau Bahan, Barang Contoh, serta Mesin oleh Konsorsium KITE untuk IKM anggota Konsorsium KITE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (8),kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Periode KITE IKM dan Periode Pendistribusian

Pasal 19

- (1) Periode KITE IKM merupakan periode yang diberikan kepada IKM untuk melaksanakan realisasi ekspor atau Penyerahan Produksi IKM terhitung sejak tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean impor dan/atau pemasukan atau tanggal pendistribusian barang impor (SSTB-IKM 01).
- (2) Periode KITE IKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam jangka waktu:
 - a. paling lama 12 (dua belas) bulan; atau
 - b. melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam hal IKM memiliki masa produksi lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- (3) Jangka waktu periode KITE IKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan perpanjangan dengan jangka waktu tertentu berdasarkan persetujuan Kepala Kantor Pabean penerbit keputusan pemberian fasilitas KITE IKM, dalam hal:

- a. terdapat penundaan ekspor atau Penyerahan Produksi IKM dari pembeli, konsolidator atau penyedia barang ekspor;
 - b. terdapat pembatalan ekspor/Penyerahan Produksi IKM atau penggantian pembeli;
 - c. terdapat sisa Barang dan/atau Bahan karena adanya batasan minimal pembelian, sehingga belum dapat diproduksi sampai periode KITE IKM berakhir;
 - d. terdapat kondisi force majeure, antara lain peperangan, bencana alam, atau kebakaran; dan/atau
 - e. terdapat kondisi lain yang mengakibatkan diperlukannya perpanjangan periode KITE IKM berdasarkan manajemen risiko dan pertimbangan Kepala Kantor Pabean.
- (4) Permohonan untuk mendapatkan perpanjangan periode KITE IKM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat diajukan oleh IKM kepada Kepala Kantor Pabean sebelum periode KITE IKM berakhir.

Pasal 20

- (1) Periode pendistribusian merupakan periode yang diberikan kepada Konsorsium KITE untuk melaksanakan pendistribusian barang impor kepada IKM anggota Konsorsium KITE terhitung sejak tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean impor dan/atau pemasukan.
- (2) Periode pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean impor dan/atau pemasukan, dan dapat diperpanjang atas permohonan Konsorsium KITE dengan persetujuan Kepala Kantor Pabean penerbit keputusan Konsorsium KITE.
- (3) Permohonan perpanjangan periode pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat diajukan oleh Konsorsium KITE kepada Kepala Kantor Pabean sebelum periode pendistribusian berakhir.

Pasal 21

- (1) Untuk memperoleh persetujuan perpanjangan periode KITE IKM atau periode pendistribusian, IKM atau Konsorsium KITE mengajukan surat permohonan.
- (2) Kepala Kantor Pabean memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Kepala Kantor Pabean:
 - a. menerbitkan surat persetujuan perpanjangan periode KITE IKM atau periode pendistribusian;
 - b. menyampaikan pemberitahuan kepada IKM atau Konsorsium KITE untuk memperpanjang jangka waktu jaminan, dalam hal terdapat jaminan yang dipertaruhkan; dan
 - c. menerbitkan Surat Tanda Terima Jaminan (STTJ) setelah IKM atau Konsorsium KITE melakukan perpanjangan jaminan.
- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Kepala Kantor Pabean menyampaikan surat penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan.
- (5) Surat permohonan sebagaimana disebut pada ayat (1), sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (6) Surat persetujuan perpanjangan periode KITE IKM atau periode pendistribusian, sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (7) Surat Tanda Terima Jaminan (STTJ) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c sesuai contoh format

sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Bagian Ketiga

Jaminan

Pasal 22

- (1) Atas impor dan/atau pemasukan Barang dan/atau Bahan dengan fasilitas KITE IKM, IKM harus menyerahkan jaminan kepada:
 - a. Kantor Pabean penerbit keputusan pemberian fasilitas KITE IKM; atau
 - b. Kantor Pabean tempat pemberitahuan pabean disampaikan,
pada saat pemberitahuan pabean diajukan.
- (2) Jaminan yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sebesar Bea Masuk serta Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Barang dan/atau Bahan sebagaimana diberitahukan dalam pemberitahuan pabean.
- (3) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempunyai jangka waktu paling singkat selama penjumlahan waktu:
 - a. periode KITE IKM; dan
 - b. waktu penyampaian, penelitian laporan pertanggungjawaban dan penyelesaian jaminan.
- (4) Penyerahan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal IKM melakukan impor dan/atau pemasukan Barang dan/atau Bahan dengan nilai pungutan Bea Masuk, dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dalam jumlah kuota jaminan.
- (5) Jumlah kuota jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah:
 - a. industri kecil, paling banyak Rp 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) atas Barang dan/atau Bahan yang belum dipertanggungjawabkan; dan
 - b. industri menengah, paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah), atas Barang dan/atau Bahan yang belum dipertanggungjawabkan.
- (6) Dalam hal nilai Bea Masuk, dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah melebihi jumlah kuota jaminan, harus diserahkan jaminan.

Pasal 23

- (1) Atas impor dan/atau pemasukan Barang dan/atau Bahan dengan fasilitas KITE IKM, Konsorsium KITE harus menyerahkan jaminan kepada:
 - a. Kantor Pabean penerbit keputusan Konsorsium KITE; atau
 - b. Kantor Pabean tempat pemberitahuan pabean disampaikan,
pada saat pemberitahuan pabean diajukan.
- (2) Jaminan yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sebesar Bea Masuk serta Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas

Barang dan/atau Bahan sebagaimana diberitahukan dalam pemberitahuan pabean.

- (3) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempunyai jangka waktu paling singkat selama 17 (tujuh belas) bulan.
- (4) Penyerahan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal Konsorsium KITE melakukan impor dan/atau pemasukan Barang dan/atau Bahan dengan nilai pungutan Bea Masuk, dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dalam jumlah kuota jaminan.
- (5) Kuota jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan diperhitungkan dari kuota jaminan masing-masing anggota Konsorsium KITE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5).
- (6) Dalam hal nilai Bea Masuk serta Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang diimpor melalui Konsorsium KITE melebihi jumlah kuota jaminan, Konsorsium KITE harus menyerahkan jaminan.
- (7) Terhadap kelebihan nilai Bea Masuk, dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. dalam hal impor dan/atau pemasukan dilakukan oleh Konsorsium KITE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dan huruf b, jaminan ditanggung oleh masing-masing IKM sebesar nilai kelebihan;
 - b. dalam hal impor dan/atau pemasukan dilakukan oleh Konsorsium KITE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, jaminan ditanggung oleh Konsorsium KITE.

Pasal 24

- (1) Terhadap jaminan yang diserahkan oleh IKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) atau Konsorsium KITE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), Pejabat Bea dan Cukai:
 - a. melakukan penelitian terhadap jumlah dan jangka waktu jaminan; dan
 - b. dapat melakukan konfirmasi penerbitan jaminan kepada penjamin atau surety dengan mempertimbangkan tingkat risiko Perusahaan dan penjamin.
- (2) Dalam hal hasil penelitian jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat ketidaksesuaian jaminan, Pejabat Bea dan Cukai menolak jaminan yang diserahkan oleh IKM atau Konsorsium KITE dengan menerbitkan surat penolakan jaminan.
- (3) Dalam hal hasil penelitian jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sesuai, Pejabat Bea dan Cukai menerbitkan Surat Tanda Terima Jaminan (STTJ).
- (4) Surat Tanda Terima Jaminan (STTJ) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 25

- (1) Pejabat Bea dan Cukai melakukan pemotongan kuota jaminan atas impor atau pemasukan Barang dan/atau Bahan yang dilakukan oleh IKM atau Konsorsium KITE dalam hal jumlah kuota jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5) atau Pasal 23 ayat (5) masih mencukupi.
- (2) Pemotongan kuota jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan menggunakan Sistem Komputer Pelayanan.

- (3) Pemotongan kuota jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengurangi saldo kuota jaminan dengan nilai pungutan Bea Masuk, dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Barang dan/atau Bahan yang diimpor atau dimasukkan pada saat pemberitahuan pabean impor atau pemasukan diajukan oleh IKM atau Konsorsium.
- (4) Terhadap Barang dan/atau Bahan yang telah selesai dipertanggungjawabkan, Pejabat Bea dan Cukai melakukan penyesuaian kuota jaminan.

Bagian Keempat

Pemeriksaan Pabean Barang dan/atau Bahan

Pasal 26

- (1) Pejabat Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan pabean atas pemberitahuan pabean impor dan/atau pemasukan yang menggunakan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) .
- (2) Pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara selektif berdasarkan manajemen risiko.
- (3) Dalam hal hasil pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan ketidaksesuaian tarif dan/atau nilai pabean yang mengakibatkan nilai Bea Masuk dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah lebih besar dari yang diberitahukan, berlaku ketentuan:
 - a. kuota jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5) atau Pasal 23 ayat (5) dipotong sebesar nilai yang diberitahukan ditambah selisih dari yang diberitahukan;
 - b. IKM atau Konsorsium KITE harus menyerahkan jaminan, dalam hal kuota jaminan tidak mencukupi; dan/atau
 - c. IKM atau Konsorsium KITE harus melakukan penyesuaian nilai jaminan, dalam hal IKM atau Konsorsium KITE telah menyerahkan jaminan atas impor dan/atau pemasukan tersebut.
- (4) Dalam hal hasil pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan ketidaksesuaian tarif dan/atau nilai pabean yang mengakibatkan nilai Bea Masuk dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah lebih rendah dari yang diberitahukan, kuota jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5) atau Pasal 23 ayat (5) dilakukan penyesuaian sebesar nilai selisih dari yang diberitahukan.
- (5) Untuk melakukan penyesuaian kuota jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Pejabat Bea dan Cukai menyampaikan Nota Pembetulan Jaminan kepada IKM atau Konsorsium KITE dan Pejabat Bea dan Cukai yang mengelola jaminan pada Kantor Pabean tempat pemberitahuan pabean diajukan.
- (6) Untuk melakukan penyerahan jaminan atau penyesuaian jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) Pejabat Bea dan Cukai menyampaikan Nota Pembetulan Jaminan kepada:
 - a. IKM atau Konsorsium KITE dan Kepala Kantor Pabean penerbit keputusan pemberian fasilitas KITE IKM/ keputusan Konsorsium KITE, dalam hal jaminan diserahkan kepada Kantor Pabean penerbit keputusan pemberian fasilitas KITE IKM/keputusan Konsorsium KITE; atau
 - b. IKM atau Konsorsium KITE dan Pejabat Bea dan Cukai yang mengelola jaminan dalam hal jaminan diserahkan kepada Kantor Pabean tempat pemberitahuan pabean diajukan.
- (7) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan

ketidaksesuaian jumlah dan/atau jenis barang, terhadap kelebihan jumlah dan/atau ketidaksesuaian jenis barang impor tidak dapat diberikan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

- (8) Terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (7), Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan dibidang kepabeanan.

Bagian Kelima

Pemeriksaan Pabean Barang Contoh dan Mesin

Pasal 27

- (1) Pejabat Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan pabean atas kesesuaian jumlah dan jenis Barang Contoh dan Mesin yang diimpor berdasarkan surat persetujuan impor Barang Contoh dan/atau Mesin.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian jumlah dan/atau jenis Barang Contoh dan/atau Mesin, terhadap kelebihan jumlah dan/atau jenis Barang Contoh dan/atau Mesin tidak dapat diberikan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (3) Terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (2), Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan dibidang kepabeanan.

Bagian Keenam

Penyimpanan, Pendistribusian, dan Proses Produksi

Pasal 28

- (1) IKM atau Konsorsium KITE wajib menyimpan, Barang dan/atau Bahan, Barang Contoh serta Mesin di lokasi yang tercantum dalam surat keputusan pemberian fasilitas KITE IKM/keputusan Konsorsium KITE.
- (2) IKM atau Konsorsium KITE dapat melakukan penyimpanan Barang dan/atau Bahan, Barang Contoh serta Mesin di lokasi selain lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menyampaikan pemberitahuan adanya penambahan atau perubahan tempat lokasi penyimpanan kepada Kepala Kantor Pabean penerbit keputusan pemberian fasilitas KITE IKM/keputusan Konsorsium KITE.
- (3) Dalam hal penyimpanan dilakukan pada lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dipergunakan secara tetap dan/atau berulang, IKM atau Konsorsium KITE harus melakukan perubahan data surat keputusan pemberian fasilitas KITE IKM/keputusan Konsorsium KITE.

Pasal 29

- (1) Konsorsium KITE wajib mendistribusikan Barang dan/atau Bahan, Barang Contoh, dan Mesin kepada IKM anggota Konsorsium KITE sebagai pemilik barang dalam periode pendistribusian.
- (2) Pendistribusian Barang dan/atau Bahan, Barang Contoh, serta Mesin dari Konsorsium KITE kepada IKM anggota Konsorsium KITE menggunakan Surat Serah Terima Barang-IKM 01 (SSTB-IKM 01) dengan dilampiri dokumen pemberitahuan pabean barang impor.
- (3) Surat Serah Terima Barang-IKM 01 (SSTB-IKM 01) dibuat rangkap 3 (tiga) yang peruntukannya sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) lembar untuk IKM penerima barang;

- b. 1 (satu) lembar untuk Konsorsium KITE;
 - c. 1 (satu) lembar untuk Kepala Kantor Pabean penerbit Keputusan Konsorsium KITE.
- (4) Surat Serah Terima Barang-IKM 01 (SSTB-IKM 01) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (5) Dalam hal Konsorsium KITE tidak mendistribusikan barang impor kepada IKM anggota Konsorsium KITE sebagai pemilik barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Konsorsium KITE wajib melunasi:
- a. Bea Masuk serta Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
 - b. sanksi administrasi berupa denda sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengenaan sanksi administrasi berupa denda di bidang kepabeanan; dan
 - c. sanksi administrasi atas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (6) Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dilunasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a tidak dapat dikreditkan.

Pasal 30

- (1) IKM wajib mengolah, merakit dan/atau memasang Barang dan/atau Bahan untuk menghasilkan Hasil Produksi dengan tujuan ekspor dan/atau Penyerahan Produksi IKM dalam periode KITE IKM.
- (2) IKM dapat mensubkontrakkan sebagian dari kegiatan pengolahan, perakitan, dan/atau pemasangan Barang dan/atau Bahan kepada penerima subkontrak yang tercantum dalam data keputusan pemberian fasilitas KITE IKM.
- (3) IKM dapat mensubkontrakkan seluruh kegiatan pengolahan, perakitan, dan/atau pemasangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelebihan kontrak yang tidak dapat dikerjakan karena seluruh kapasitas produksi telah terpakai.
- (4) Untuk melakukan subkontrak sebagian atau seluruh kegiatan pengolahan, perakitan, dan/atau pemasangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), IKM mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pabean penerbit keputusan pemberian fasilitas KITE IKM, dengan dilampiri:
 - a. paparan mengenai kapasitas produksi; dan
 - b. order terkait kuantitas dan termin waktu penyelesaian.
- (5) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan penelitian berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Kepala Kantor memberikan persetujuan atau penolakan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima lengkap.
- (7) Pengeluaran Barang dan/atau Bahan dalam rangka subkontrak oleh IKM kepada penerima subkontrak dan pemasukan kembali hasil pekerjaan subkontrak ke IKM, tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- (8) Dalam hal penerima subkontrak belum tercantum dalam keputusan pemberian fasilitas KITE IKM, IKM harus memberitahukan terlebih dahulu kepada Kepala Kantor Pabean penerbit keputusan pemberian fasilitas KITE IKM.
- (9) Dalam hal subkontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (8) akan dilakukan secara tetap dan/atau

berulang, IKM harus mengajukan perubahan data penerima subkontrak dalam data keputusan pemberian fasilitas KITE IKM.

- (10) IKM wajib menatausahakan pemasukan Hasil Produksi dengan menggunakan sistem aplikasi (modul) kepebeanaan untuk pengelolaan barang fasilitas KITE IKM dan fasilitas pembebasan Mesin.
- (11) Surat permohonan untuk melakukan subkontrak seluruh kegiatan pengolahan, perakitan, dan/atau pemasangan sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (12) Surat persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB V

EKSPOR DAN PENYERAHAN PRODUKSI IKM

Pasal 31

- (1) IKM wajib mengekspor dan/atau melakukan Penyerahan Produksi IKM terhadap seluruh Hasil Produksi.
- (2) Ekspor dan/atau Penyerahan Produksi IKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pertanggungjawaban atas pemakaian Barang dan/atau Bahan yang terkandung dalam Hasil Produksi termasuk sisa proses produksi (waste/scrap).
- (3) Penyerahan Produksi IKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kepada:
 - a. IKM lain, perusahaan yang mendapatkan fasilitas KITE Pembebasan, atau fasilitas KITE Pengembalian, dalam rangka ekspor barang gabungan.
 - b. Toko Bebas Bea di terminal keberangkatan;
 - c. Kawasan Berikat untuk diolah lebih lanjut atau digabungkan;
 - d. konsolidator ekspor di Pusat Logistik Berikat; dan/atau
 - e. penyedia barang ekspor di Pusat Logistik Berikat.
- (4) Ekspor dan/atau Penyerahan Produksi IKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui Konsorsium KITE.
- (5) Penyerahan Hasil Produksi IKM kepada Konsorsium KITE sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bukan merupakan transaksi jual beli.
- (6) Penyerahan Produksi IKM kepada IKM lain, perusahaan yang mendapatkan fasilitas KITE Pembebasan, atau fasilitas KITE Pengembalian, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Hasil Produksi IKM digabungkan dengan Hasil Produksi IKM lain, perusahaan yang mendapatkan fasilitas KITE Pembebasan, atau fasilitas KITE Pengembalian, tersebut;
 - b. wajib diekspor dalam satu kesatuan unit;
 - c. menggunakan Surat Serah Terima Barang (SSTB); dan
 - d. menyampaikan copy SSTB sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada Kepala Kantor Pabean penerbit keputusan pemberian fasilitas KITE IKM.
- (7) Penyerahan Produksi IKM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, berlaku ketentuan sebagai

berikut:

- a. dapat digunakan sebagai pertanggungjawaban penyelesaian atas Barang dan/atau Bahan dalam hal telah terbukti diekspor atau dilakukan Penyerahan Produksi IKM;
 - b. pemenuhan ketentuan Periode KITE IKM dihitung berdasarkan tanggal dokumen Penyerahan Produksi IKM.
- (8) Ekspor atau Penyerahan Produksi IKM melalui Konsorsium KITE sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. IKM memberitahukan barang yang akan diserahkan kepada Konsorsium KITE dengan menggunakan Surat Serah Terima Barang-IKM 02 (SSTB-IKM 02);
 - b. dapat digunakan sebagai pertanggungjawaban penyelesaian atas Barang dan/atau Bahan dalam hal telah terbukti diekspor atau dilakukan Penyerahan Produksi IKM; dan
 - c. pemenuhan ketentuan periode KITE IKM dihitung berdasarkan tanggal dokumen Penyerahan Produksi IKM kepada Konsorsium KITE (SSTB-IKM 02).
- (9) Surat Serah Terima Barang-IKM 02 (SSTB-IKM 02) dibuat rangkap 4 (empat) yang peruntukannya sebagai berikut:
- a. 1 (satu) lembar untuk IKM;
 - b. 1 (satu) lembar untuk Konsorsium KITE;
 - c. 1 (satu) lembar untuk Kepala Kantor Pabean penerbit Keputusan pemberian fasilitas KITE IKM; dan
 - d. 1 (satu) lembar untuk Kantor Pabean tempat pemuatan.
- (10) Penyerahan Produksi IKM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dan huruf c, berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. menggunakan dokumen pemberitahuan penyelesaian barang asal impor yang mendapat kemudahan impor tujuan ekspor (BC 2.4); dan
 - b. dapat digunakan sebagai pertanggungjawaban atas Barang dan/atau Bahan.
- (11) Penyerahan Produksi IKM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. dalam rangka konsolidasi ekspor melalui Pusat Logistik Berikat dengan menggunakan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang Melalui atau Dari Pusat Logistik Berikat (BC 3.3);
 - b. dapat digunakan sebagai pertanggungjawaban atas Barang dan/atau Bahan.
- (12) Penyerahan Produksi IKM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. menggunakan dokumen pemberitahuan penyelesaian barang asal impor yang mendapat kemudahan impor tujuan ekspor (BC 2.4);
 - b. dapat digunakan sebagai pertanggungjawaban atas Barang dan/atau Bahan.
- (13) Contoh Hasil Produksi dapat diserahkan kepada Pusat Logistik Berikat untuk dipamerkan.
- (14) Penyerahan contoh Hasil Produksi kepada Pusat Logistik Berikat sebagaimana dimaksud pada ayat (13) dapat digunakan sebagai pertanggungjawaban atas Barang dan/atau Bahan.
- (15) Pelaksanaan ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Penyerahan Produksi IKM kepada IKM lain, perusahaan yang mendapatkan fasilitas KITE Pembebasan, atau fasilitas KITE Pengembalian dalam rangka ekspor barang gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mengikuti peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketentuan kepabeanan di bidang ekspor.

- (16) Pelaksanaan Penyerahan Produksi IKM kepada Toko Bebas Bea, Kawasan Berikat, dan Pusat Logistik Berikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, serta pelaksanaan penyerahan contoh Hasil Produksi kepada Pusat Logistik Berikat untuk dipamerkan sebagaimana dimaksud pada ayat (13) mengikuti peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Tempat Penimbunan Berikat.
- (17) Dokumen Penyerahan Produksi IKM kepada Konsorsium KITE (SSTB-IKM 02) sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (18) IKM dan Konsorsium KITE wajib menatausahakan ekspor atau Penyerahan Produksi IKM dengan menggunakan sistem aplikasi (modul) kepabeanan untuk pengelolaan barang fasilitas KITE IKM dan fasilitas pembebasan Mesin.

Pasal 32

- (1) Atas Hasil Produksi yang diekspor atau dilakukan Penyerahan Produksi IKM melalui Konsorsium KITE, Konsorsium KITE wajib mengekspor atau melakukan Penyerahan Produksi IKM dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal dokumen serah terima Hasil Produksi IKM dari IKM kepada Konsorsium KITE.
- (2) Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. diberitahukan dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor;
 - b. Konsorsium KITE mengisi lembar lampiran untuk Barang Ekspor Gabungan pada dokumen pemberitahuan pabean ekspor berdasarkan data Surat Serah Terima Barang-IKM 02 (SSTB-IKM 02) untuk masing-masing IKM;
 - c. Surat Serah Terima Barang-IKM 02 (SSTB-IKM 02) menjadi dokumen pelengkap pabean pada saat pengajuan dokumen pemberitahuan pabean ekspor.
- (3) Berdasarkan dokumen pemberitahuan pabean ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kantor Pabean pemuatan menerbitkan laporan pemeriksaan ekspor (LPE) untuk masing-masing IKM yang hasil produksinya diekspor melalui Konsorsium KITE.
- (4) Penyerahan Produksi IKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. diberitahukan dengan dokumen pemberitahuan penyelesaian barang asal impor yang mendapat kemudahan impor tujuan ekspor (BC 2.4), dalam hal Penyerahan Produksi IKM kepada Toko Bebas Bea di terminal keberangkatan, Kawasan Berikat atau penyedia barang ekspor di Pusat Logistik Berikat;
 - b. Konsorsium KITE mengisi pada dokumen pemberitahuan penyelesaian barang asal impor yang mendapat kemudahan impor tujuan ekspor (BC 2.4):
 - 1) identitas Konsorsium KITE pada kolom Pengirim Barang;
 - 2) identitas IKM pada kolom Pemilik Barang;
 - 3) lembar lanjutan dokumen Penyerahan Produksi IKM kepada Konsorsium KITE berdasarkan data Surat Serah Terima Barang-IKM 02 (SSTB-IKM 02) untuk masing-masing IKM.
 - c. diberitahukan dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang Melalui atau Dari Pusat Logistik Berikat (BC 3.3), dalam hal Penyerahan Produksi IKM kepada konsolidator ekspor di Pusat Logistik Berikat;
 - d. Konsorsium KITE mengisi lembar lampiran untuk Barang Ekspor Gabungan pada dokumen

Pemberitahuan Ekspor Barang Melalui atau Dari Pusat Logistik Berikat (BC 3.3) berdasarkan data Surat Serah Terima Barang-IKM 02 (SSTB-IKM 02) untuk masing-masing IKM;

- e. Surat Serah Terima Barang-IKM 02 (SSTB-IKM 02) menjadi dokumen pelengkap pabean pada saat pengajuan pemberitahuan penyelesaian barang asal impor yang mendapat kemudahan impor tujuan ekspor (BC 2.4) atau dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang Melalui atau Dari Pusat Logistik Berikat (BC 3.3).
- (5) Jangka waktu realisasi ekspor atau Penyerahan Produksi IKM oleh Konsorsium KITE dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan Kepala Kantor Pabean penerbit keputusan Konsorsium KITE, dalam hal:
 - a. terdapat penundaan ekspor atau Penyerahan Produksi IKM dari pembeli;
 - b. terdapat pembatalan ekspor/Penyerahan Produksi IKM atau penggantian pembeli;
 - c. terdapat pengembalian Hasil Produksi untuk diperbaiki (repair/rework); dan/atau
 - d. terdapat kondisi force majeure, antara lain peperangan, bencana alam, atau kebakaran.
- (6) Perpanjangan jangka waktu realisasi ekspor atau Penyerahan Produksi IKM dapat diberikan paling lama 3 (tiga) bulan sejak batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.
- (7) Untuk memperoleh persetujuan perpanjangan jangka waktu realisasi ekspor atau Penyerahan Produksi IKM, Konsorsium KITE mengajukan surat permohonan.
- (8) Kepala Kantor Pabean memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.
- (9) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disetujui, Kepala Kantor Pabean:
 - a. menerbitkan surat persetujuan perpanjangan jangka waktu realisasi ekspor atau Penyerahan Produksi IKM;
 - b. menyampaikan pemberitahuan kepada IKM atau Konsorsium KITE untuk memperpanjang jangka waktu jaminan, dalam hal terdapat jaminan yang dipertaruhkan; dan
 - c. menerbitkan Surat Tanda Terima Jaminan (STTJ) setelah IKM atau Konsorsium KITE melakukan perpanjangan jaminan.
- (10) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditolak, Kepala Kantor Pabean menyampaikan surat penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan.
- (11) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (12) Surat persetujuan perpanjangan jangka waktu realisasi ekspor atau Penyerahan Produksi IKM sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a, sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 33

- (1) Dalam hal Konsorsium KITE tidak mengekspor atau melakukan Penyerahan Produksi IKM dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) atau ayat (6), Konsorsium KITE wajib melunasi:
 - a. Bea Masuk dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas barang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. sanksi administrasi berupa denda sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengenaan sanksi administrasi berupa denda di bidang kepabeanaan; dan
 - c. sanksi administrasi atas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak

Penjualan atas Barang Mewah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

- (2) Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dilunasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak dapat dikreditkan.
- (3) Kepala Kantor Pabean penerbit keputusan Konsorsium KITE menerbitkan Surat Penetapan Pabean (SPP) sebagai dasar penagihan atas kewajiban pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pelunasan atau penyelesaian lain atas tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai pertanggungjawaban penyelesaian Barang dan/atau Bahan oleh IKM.

Pasal 34

- (1) IKM dapat melakukan ekspor sementara Hasil Produksi untuk keperluan pameran dengan persetujuan Kepala Kantor Pabean penerbit keputusan pemberian fasilitas KITE IKM.
- (2) Ekspor sementara Hasil Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan dokumen pabean ekspor.
- (3) Untuk mendapatkan persetujuan ekspor sementara Hasil Produksi untuk keperluan pameran, IKM mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pabean penerbit keputusan pemberian fasilitas KITE IKM.
- (4) Kepala Kantor Pabean memberikan persetujuan atau penolakan ekspor sementara Hasil Produksi untuk keperluan pameran paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.
- (5) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui, Kepala Kantor Pabean menerbitkan surat persetujuan ekspor sementara.
- (6) Dalam hal permohonan ditolak, Kepala Kantor Pabean menyampaikan surat penolakan disertai dengan alasan.
- (7) Surat persetujuan ekspor sementara sebagaimana dimaksud ayat (5) dilampirkan pada saat pengajuan dokumen pemberitahuan pabean ekspor.
- (8) Pelaksanaan ekspor sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketentuan kepabeanan di bidang ekspor.
- (9) Dalam hal ekspor sementara Hasil Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diimpor kembali, ekspor sementara Hasil Produksi dapat digunakan sebagai pertanggungjawaban atas Barang dan/atau Bahan.
- (10) Dalam hal Hasil Produksi yang dipamerkan diimpor kembali dan belum dilaporkan pertanggungjawabannya, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. diberikan fasilitas KITE IKM dalam hal dapat dibuktikan Hasil Produksi yang diimpor kembali merupakan Hasil Produksi yang diekspor sementara;
 - b. dilakukan pemeriksaan fisik; dan
 - c. periode KITE IKM diperpanjang selama jangka waktu pelaksanaan pameran.
- (11) Dalam hal Barang dan/atau Bahan dari Hasil Produksi yang diekspor sementara pada saat impornya dipertaruhkan jaminan, dan diberikan perpanjangan periode KITE IKM sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf c, IKM wajib memperpanjang jaminan.
- (12) Untuk mendapat fasilitas KITE IKM terhadap impor kembali Hasil Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (10), IKM mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pabean penerbit keputusan pemberian fasilitas KITE IKM.

- (13) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dilampiri dengan:
 - a. surat persetujuan ekspor sementara Hasil Produksi yang diimpor kembali;
 - b. dokumen pemberitahuan pabean ekspor, Persetujuan Ekspor, dan Laporan Hasil Pemeriksaan;
 - c. Bill of Lading atau Sea Way Bill atau Air Way Bill pada saat ekspor; dan
 - d. Surat keterangan tentang keikutsertaan kegiatan pameran di luar negeri.
- (14) Kepala Kantor Pabean memberikan persetujuan atau penolakan untuk mendapat fasilitas KITE IKM terhadap impor kembali Hasil Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.
- (15) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) disetujui, Kepala Kantor Pabean menerbitkan surat persetujuan impor kembali atas Hasil Produksi yang diekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (16) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) ditolak, Kepala Kantor Pabean menerbitkan surat penolakan disertai dengan alasan penolakan.
- (17) Surat persetujuan impor kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dilampirkan pada saat pengajuan dokumen pemberitahuan pabean impor.
- (18) Pelaksanaan impor kembali mengikuti peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengeluaran barang impor untuk dipakai.
- (19) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (20) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (21) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (22) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (15) sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 35

- (1) IKM dapat melakukan penjualan Hasil Produksi kepada pihak lain di tempat lain dalam daerah pabean dengan jumlah paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari nilai ekspor dan/atau Penyerahan Produksi IKM 1 (satu) tahun terbesar yang pernah direalisasikan dari fasilitas KITE IKM yang digunakan, dalam periode 5 (lima) tahun sebelumnya.
- (2) Dalam hal IKM belum pernah melakukan ekspor atau Penyerahan Produksi IKM, IKM dapat melakukan penjualan Hasil Produksi kepada pihak lain di tempat lain dalam daerah pabean dengan jumlah paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai kontrak ekspor.
- (3) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk meneliti dan menghitung jumlah paling banyak nilai Hasil Produksi yang dapat dilakukan penjualan kepada pihak lain di tempat lain dalam daerah pabean.
- (4) Atas penjualan Hasil Produksi kepada pihak lain di tempat lain dalam daerah pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. diberitahukan menggunakan dokumen pemberitahuan penyelesaian barang asal impor yang mendapat kemudahan impor tujuan ekspor (BC 2.4);
 - b. melampirkan data nilai ekspor dan/atau Penyerahan Produksi IKM per tahun dalam periode 5 (lima)

tahun sebelumnya, disertai dokumen pendukung;

- c. dalam hal IKM belum pernah melakukan ekspor atau Penyerahan Produksi IKM, IKM harus melampirkan data kontrak ekspor, disertai dokumen pendukung;
 - d. IKM wajib:
 - 1. membayar Bea Masuk berdasarkan:
 - a) nilai pabean dan klasifikasi yang berlaku pada saat Barang dan/atau Bahan diimpor;
 - b) pembebanan tarif Bea Masuk pada saat dokumen pemberitahuan penyelesaian barang asal impor yang mendapat kemudahan impor tujuan ekspor didaftarkan; dan
 - c) dalam hal pembebanan tarif Bea Masuk untuk Barang dan/atau Bahan lebih tinggi dari pembebanan tarif Bea Masuk untuk Hasil Produksi, dasar yang digunakan untuk menghitung besarnya pengenaan Bea Masuk yaitu pembebanan tarif Bea Masuk Hasil Produksi yang berlaku pada saat penjualan Hasil Produksi kepada pihak lain di tempat lain dalam daerah pabean;
 - 2. membayar Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang semula tidak dipungut dengan dasar pengenaan pajak sebesar nilai impor;
 - 3. memungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah pada saat penyerahan barang kepada pihak lain di tempat lain dalam daerah pabean sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (5) Penjualan Hasil Produksi ke tempat lain dalam daerah pabean dilaksanakan mengikuti peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan di bidang impor.
- (6) Penjualan Hasil Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat digunakan sebagai pertanggungjawaban atas Barang dan/atau Bahan sepanjang dilakukan dalam periode KITE IKM.

Pasal 36

- (1) IKM atau Konsorsium KITE dibebaskan dari kewajiban membayar:
- a. Bea Masuk serta Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
 - b. sanksi administrasi berupa denda sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengenaan sanksi administrasi berupa denda di bidang kepabeanan; dan
 - c. sanksi administrasi atas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan,
- atas Barang dan/atau Bahan, Barang Contoh, serta Mesin yang belum dipertanggungjawabkan dalam hal terjadi keadaan tertentu.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. force majeure, seperti peperangan atau bencana alam; atau
 - b. kondisi lain yang mengakibatkan IKM atau Konsorsium KITE tidak dapat mempertanggungjawabkan Barang dan/atau Bahan, Barang Contoh, serta Mesin, berdasarkan manajemen risiko dan pertimbangan Kepala Kantor Pabean, seperti: kebakaran atau pencurian.
- (3) Pembebasan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan dengan ketentuan:

- a. secara fisik barang nyata-nyata telah musnah karena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan
 - b. periode KITE IKM atau periode pendistribusian belum berakhir saat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi.
- (4) Pembebasan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan keputusan Kepala Kantor Pabean penerbit keputusan pemberian fasilitas KITE IKM/keputusan Konsorsium KITE atas nama Menteri.
- (5) Untuk dapat dibebaskan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), IKM atau Konsorsium KITE mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pabean dilampiri dengan:
 - a. bukti keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) seperti surat keterangan kepolisian atau surat keterangan perusahaan perasuransian; dan
 - b. pernyataan jenis, jumlah, dan uraian barang yang musnah berdasarkan dokumen pemberitahuan pabean atau dokumen pendistribusian.
- (6) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. menerima berkas permohonan dan bukti-bukti terjadinya keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. meneliti jangka waktu periode KITE IKM atau periode pendistribusian atas pemberitahuan pabean barang impor yang dinyatakan oleh IKM atau Konsorsium KITE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b; dan
 - c. meneliti jumlah barang dan/atau bahan yang musnah akibat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan data dari:
 1. Sistem Komputer Pelayanan fasilitas KITE IKM;
 2. Sistem aplikasi (modul) kepabeanan untuk pengelolaan barang fasilitas KITE IKM dan fasilitas pembebasan Mesin; dan/atau
 3. dokumen pemberitahuan pabean impor dan/atau pemasukan atau dokumen pendistribusian (SSTB-IKM 01).
- (7) Dalam hal diperlukan, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk dapat melakukan pemeriksaan fisik, meminta untuk dilakukan audit kepabeanan dan/atau meminta pertimbangan pihak ketiga yang berkompeten untuk membuktikan barang nyata-nyata telah musnah karena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (8) Terhadap Hasil Produksi yang telah diekspor atau dilakukan Penyerahan Produksi IKM namun belum disampaikan laporan pertanggungjawaban karena dokumen lampiran musnah akibat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tetap dapat disampaikan laporan pertanggungjawaban berdasarkan data pendukung terkait.
- (9) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disetujui, Kepala Kantor Pabean atas nama Menteri melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. menerbitkan surat keputusan pembebasan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. melakukan penyesuaian kuota jaminan dan/atau mengembalikan jaminan.
- (10) Penyesuaian kuota jaminan dan/atau pengembalian jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b dilakukan berdasarkan surat keputusan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a dalam Sistem Komputer Pelayanan fasilitas KITE IKM.

- (11) Surat keputusan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN OLEH IKM DAN KONSORSIUM KITE

Bagian Pertama

Penyelesaian Barang dan/atau Bahan oleh IKM

Pasal 37

- (1) Barang dan/atau Bahan yang diimpor dan/atau dimasukkan oleh IKM diselesaikan dengan Diolah, Dirakit, dan/atau Dipasang untuk dilakukan ekspor atau Penyerahan Produksi IKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1)
- (2) Barang dan/atau Bahan Rusak atau reject yang tidak Diolah, Dirakit, dan/atau Dipasang, diselesaikan dengan:
 - a. dimusnahkan;
 - b. dijual; atau
 - c. direeksport/dikembalikan.
- (3) Barang dalam proses (work in process) rusak sehingga tidak dapat Diolah, Dirakit, dan/atau Dipasang, diselesaikan dengan dimusnahkan atau dijual.
- (4) Hasil Produksi Rusak diselesaikan dengan dimusnahkan atau dijual.
- (5) Sisa proses produksi (waste/scrap) dapat dimusnahkan atau dijual.
- (6) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dapat digunakan sebagai pertanggungjawaban atas Barang dan/atau Bahan sepanjang dilakukan dalam periode KITE IKM.

Pasal 38

- (1) Atas Barang dan/atau Bahan yang tidak dilakukan penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), IKM wajib melunasi:
 - a. Bea Masuk serta Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Barang dan/atau Bahan yang terutang;
 - b. sanksi administrasi berupa denda sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengenaan sanksi administrasi berupa denda di bidang kepabeanan; dan
 - c. sanksi administrasi atas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (2) Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dilunasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak dapat dikreditkan.

Pasal 39

- (1) Pemusnahan Barang dan/atau Bahan Rusak atau reject sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), barang dalam proses (work in process) rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3), Hasil Produksi Rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4), atau sisa proses produksi (waste/scrap) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (5) harus berdasarkan persetujuan Kepala Kantor Pabean penerbit keputusan pemberian fasilitas KITE IKM.
- (2) Pelaksanaan pemusnahan Barang dan/atau Bahan Rusak atau reject sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), barang dalam proses (work in process) rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3), Hasil Produksi Rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4), dilakukan sebelum periode KITE IKM berakhir.
- (3) IKM harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pabean penerbit keputusan pemberian fasilitas KITE IKM untuk melakukan pemusnahan:
 - a. Barang dan/atau Bahan Rusak atau reject, dengan dilampiri:
 1. dokumen pemberitahuan penyelesaian barang asal impor yang mendapat kemudahan impor tujuan ekspor;
 2. dokumen pemberitahuan pabean barang impor dan/atau pemasukan atau dokumen pendistribusian (SSTB-IKM 01) dan dokumen pelengkap pabean;
 3. rekapitulasi jenis, jumlah, kode barang, serta nomor dan tanggal pemberitahuan pabean barang impor dan/atau pemasukan atau dokumen pendistribusian (SSTB-IKM 01) Barang dan/atau Bahan Rusak atau reject yang akan dimusnahkan.
 - b. Barang dalam proses (work in process) rusak, Hasil Produksi Rusak, atau sisa proses produksi (waste/scrap), dengan dilampiri:
 1. dokumen pemberitahuan penyelesaian barang asal impor yang mendapat kemudahan impor tujuan ekspor;
 2. dokumen pemberitahuan pabean impor dan/atau pemasukan atau dokumen pendistribusian (SSTB-IKM 01) dan dokumen pelengkap pabean; dan
 3. daftar barang yang akan dimusnahkan memuat rincian berupa:
 - a) uraian jenis, jumlah, kode barang dalam proses (work in process) rusak, Hasil Produksi Rusak, atau sisa proses produksi (waste/scrap); dan
 - b) uraian jenis, jumlah, kode Barang dan/atau Bahan serta nomor dan tanggal pemberitahuan pabean impor dan/atau pemasukan atau dokumen pendistribusian (SSTB-IKM 01) asal Barang dan/atau Bahan dari barang dalam proses (work in process) rusak dan/atau Hasil Produksi Rusak yang akan dimusnahkan.
- (4) Atas permohonan Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian:
 - a. kelengkapan dan kebenaran pengisian dokumen pemberitahuan penyelesaian barang asal impor yang mendapat kemudahan impor tujuan ekspor;
 - b. kelengkapan pengisian rekapitulasi jenis, jumlah, kode barang, serta nomor dan tanggal pemberitahuan pabean barang impor dan/atau pemasukan atau dokumen pendistribusian (SSTB-IKM 01) Barang dan/atau Bahan Rusak atau reject yang akan dimusnahkan;
 - c. kesesuaian jenis Barang dan/atau Bahan Rusak atau reject yang akan dimusnahkan dengan jenis barang dalam dokumen pemberitahuan pabean impor dan/atau pemasukan atau dokumen pendistribusian (SSTB-IKM 01);

- d. kesesuaian jenis, jumlah dan kode barang yang akan dimusnahkan dengan dokumen pemberitahuan penyelesaian barang asal impor yang mendapat kemudahan impor tujuan ekspor; dan
 - e. periode KITE IKM Barang dan/atau Bahan yang akan dimusnahkan berdasarkan dokumen pemberitahuan pabean impor dan/atau pemasukan atau dokumen pendistribusian (SSTB-IKM 01).
- (5) Atas permohonan Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian:
- a. kelengkapan dan kebenaran pengisian dokumen pemberitahuan penyelesaian barang asal impor yang mendapat kemudahan impor tujuan ekspor (BC 2.4);
 - b. kelengkapan pengisian daftar barang berupa:
 - 1) uraian jenis, jumlah, kode barang dalam proses (work in process) rusak, Hasil Produksi Rusak, atau sisa proses produksi (waste/scrap); dan
 - 2) uraian jenis, jumlah, kode Barang dan/atau Bahan serta nomor dan tanggal pemberitahuan pabean impor dan/atau pemasukan atau dokumen pendistribusian (SSTB-IKM 01) asal Barang dan/atau Bahan dari barang dalam proses (work in process) rusak dan/atau Hasil Produksi Rusak yang akan dimusnahkan;
 - c. kesesuaian jenis Barang dan/atau Bahan asal dari barang dalam proses (work in process) rusak atau Hasil Produksi Rusak yang akan dimusnahkan dengan jenis Barang dan/atau Bahan berdasarkan dokumen pemberitahuan pabean impor dan/atau pemasukan atau dokumen pendistribusian (SSTB-IKM 01);
 - d. kesesuaian jenis, jumlah dan kode barang yang akan dimusnahkan dengan dokumen pemberitahuan penyelesaian barang asal impor yang mendapat kemudahan impor tujuan ekspor; dan
 - e. periode KITE IKM Barang dan/atau Bahan asal dari barang dalam proses (work in process) rusak atau Hasil Produksi Rusak yang akan dimusnahkan berdasarkan dokumen pemberitahuan pabean impor dan/atau pemasukan atau dokumen pendistribusian (SSTB-IKM 01).
- (6) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) sesuai, Pejabat Bea dan Cukai:
- a. melakukan pencacahan;
 - b. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemusnahan; dan
 - c. membuat berita acara pemusnahan.
- (7) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (8) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) terdapat barang yang tidak memenuhi syarat untuk dilakukan pemusnahan, permohonan pemusnahan terhadap barang tersebut ditolak.

Pasal 40

- (1) Atas penjualan Barang dan/atau Bahan Rusak atau reject, barang dalam proses (work in process) rusak, Hasil Produksi Rusak, atau sisa proses produksi (waste/scrap) kepada pihak lain di tempat lain dalam daerah pabean, berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. diberitahukan menggunakan dokumen pemberitahuan penyelesaian barang asal impor yang mendapat kemudahan impor tujuan ekspor (BC 2.4);

- b. IKM wajib:
 - 1. membayar Bea Masuk sebesar:
 - a) 5% (lima persen) dikalikan harga jual, apabila tarif Bea Masuk umum (Most Favoured Nation) Barang dan/atau Bahannya 5% (lima persen) atau lebih; atau
 - b) tarif yang berlaku dikalikan harga jual, apabila tarif Bea Masuk umum (Most Favoured Nation) Barang dan/atau Bahannya kurang dari 5% (lima persen);
 - 2. membayar Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dihitung berdasarkan harga jual; dan
 - 3. membuat faktur pajak dan memungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (2) Reekspor atau pengembalian Barang dan/atau Bahan Rusak atau reject dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ekspor, Tempat Penimbunan Berikat, Kawasan Bebas, atau kawasan ekonomi khusus.

Bagian Kedua

Laporan Pertanggungjawaban IKM

Pasal 41

- (1) IKM wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban Barang dan/atau Bahan yang dihasilkan dari sistem aplikasi (modul) kepabeaan untuk pengelolaan barang fasilitas KITE IKM dan fasilitas pembebasan Mesin kepada Kepala Kantor Pabean penerbit keputusan pemberian fasilitas KITE IKM.
- (2) Penyampaian laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhirnya periode KITE IKM.
- (3) Kewajiban penyampaian laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi dalam hal telah diterima lengkap dan terdapat kesesuaian data antara laporan pertanggungjawaban dengan lampiran.
- (4) Dalam hal IKM melakukan Penyerahan Produksi IKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf a, batas waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhirnya periode KITE IKM ditambah batas waktu realisasi ekspor oleh perusahaan yang mendapatkan fasilitas KITE Pembebasan, fasilitas KITE Pengembalian, atau IKM lain dalam rangka ekspor barang gabungan.
- (5) Dalam hal IKM melakukan ekspor atau Penyerahan Produksi IKM melalui Konsorsium KITE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4), batas waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhirnya periode KITE IKM ditambah dengan jangka waktu kewajiban melakukan ekspor atau Penyerahan Produksi IKM oleh Konsorsium KITE.
- (6) Dalam hal IKM tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4), atau ayat (5), Kepala Kantor Pabean menyampaikan surat teguran pertama.
- (7) Dalam hal IKM tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat teguran pertama, Kepala Kantor Pabean menyampaikan surat teguran kedua.
- (8) Dalam hal IKM tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat teguran kedua, fasilitas KITE IKM dibekukan.

- (9) Dalam hal IKM tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), fasilitas KITE IKM tidak diberikan dan IKM wajib melunasi:
- Bea Masuk serta Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Barang dan/atau Bahan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;
 - sanksi administrasi berupa denda sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengenaan sanksi administrasi berupa denda di bidang kepabeanan; dan
 - sanksi administrasi atas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (10) Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dilunasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a tidak dapat dikreditkan.
- (11) Kepala Kantor Pabean penerbit keputusan fasilitas KITE IKM menerbitkan Surat Penetapan Pabean (SPP) sebagai dasar penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (9).

Pasal 42

- (1) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) berupa laporan pertanggungjawaban atas Barang dan/atau Bahan (BCL.KT 03).
- (2) Penyampaian laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan dokumen pendukung berupa:
- dokumen pemberitahuan pabean impor, pemberitahuan pabean pemasukan, atau dokumen pendistribusian (SSTB-IKM 01) dilampiri dokumen pemberitahuan pabean impor/pemberitahuan pabean pemasukan;
 - dokumen pemberitahuan pabean ekspor, pemberitahuan pabean Penyerahan Produksi IKM atau dokumen Penyerahan Produksi IKM kepada Konsorsium KITE (SSTB-IKM 02) dilampiri dokumen pemberitahuan pabean ekspor/pemberitahuan pabean Penyerahan Produksi IKM atas realisasi ekspor atau Penyerahan Produksi IKM oleh Konsorsium KITE;
 - dokumen pemberitahuan penyelesaian barang asal impor yang mendapat kemudahan impor tujuan ekspor atas penjualan Hasil Produksi kepada pihak lain di tempat lain dalam daerah pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) atau ayat (2);
 - dokumen pemberitahuan penyelesaian barang asal impor yang mendapat kemudahan impor tujuan ekspor atas penjualan Barang dan/atau Bahan Rusak atau reject sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), barang dalam proses (work in process) rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3), dan/atau Hasil Produksi Rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4);
 - dokumen pemberitahuan pabean ekspor atas reekspor Barang dan/atau Bahan Rusak atau reject sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2);
 - dokumen pemberitahuan pabean penyelesaian barang asal impor yang mendapat kemudahan impor tujuan ekspor atas pengembalian (retur) Barang dan/atau Bahan Rusak atau reject sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2); dan/atau
 - dokumen pemberitahuan penyelesaian barang asal impor yang mendapat kemudahan impor tujuan ekspor dan berita acara pemusnahan Barang dan/atau Bahan Rusak atau reject sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), barang dalam proses (work in process) rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3), dan/atau Hasil Produksi Rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4).

- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan dalam bentuk softcopy disertai lembar cetak BCL.KT 03 dan dokumen pendukung.
- (4) Terhadap laporan pertanggungjawaban yang disampaikan, Pejabat Bea dan Cukai:
 - a. menerima laporan pertanggungjawaban;
 - b. melakukan penelitian kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - c. melakukan loading data dan validasi menggunakan Sistem Komputer Pelayanan serta mencetak tanda terima (register), dalam hal berkas laporan pertanggungjawaban lengkap; dan
 - d. mengembalikan berkas laporan pertanggungjawaban kepada IKM disertai dengan alasan, dalam hal laporan pertanggungjawaban tidak lengkap.
- (5) Laporan pertanggungjawaban Barang dan/atau Bahan (BCL.KT 03) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Bagian Ketiga

Penelitian Laporan Pertanggungjawaban IKM

Pasal 43

- (1) Terhadap laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) yang telah diterima lengkap, Pejabat Bea dan Cukai:
 - a. meneliti pemenuhan persyaratan pencantuman keputusan pemberian fasilitas KITE IKM pada kolom pemenuhan persyaratan/fasilitas impor atau kolom penerima barang dalam dokumen pemberitahuan pabean impor dan/atau pemasukan.
 - b. meneliti pemenuhan periode KITE IKM dengan membandingkan:
 1. jangka waktu tanggal pendaftaran dokumen pemberitahuan pabean impor dan/atau pemasukan atau dokumen pendistribusian (SSTB-IKM 01) dengan tanggal:
 - a) dokumen pemberitahuan pabean ekspor, Penyerahan Produksi IKM, atau dokumen Penyerahan Produksi IKM kepada Konsorsium KITE (SSTB-IKM 02); atau
 - b) pemberitahuan pabean ekspor dan/atau pengembalian, dalam hal terdapat Barang dan/atau Bahan Yang Rusak atau reject yang diekspor kembali atau dikembalikan; dan/atau
 2. jangka waktu tanggal pendaftaran dokumen pemberitahuan pabean impor dan/atau pemasukan atau dokumen pendistribusian (SSTB-IKM 01) dengan tanggal dokumen pemberitahuan penyelesaian barang asal impor yang mendapat kemudahan impor tujuan ekspor dan berita acara pemusnahan, dalam hal terdapat Barang dan/atau Bahan Rusak atau reject, barang dalam proses (work in process) rusak, atau Hasil Produksi Rusak yang dimusnahkan.
 - c. meneliti kesesuaian data antara dokumen pemberitahuan pabean impor dan/atau pemasukan dengan dokumen pendistribusian (SSTB-IKM 01);
 - d. menguji kebenaran ekspor atau Penyerahan Produksi IKM sesuai dokumen pemberitahuan pabean ekspor, Penyerahan Produksi IKM, dan/atau dokumen Penyerahan Produksi IKM kepada Konsorsium KITE (SSTB-IKM 02) serta dokumen yang membuktikan adanya transaksi ekspor, seperti Laporan Pemeriksaan Ekspor dan Devisa Hasil Ekspor; dan

- e. meneliti pemakaian Barang dan/atau Bahan pada laporan pertanggungjawaban dengan:
 - 1. membandingkan jenis Barang dan/atau Bahan yang dilaporkan dalam BCL.KT 03 dengan jenis Barang dan/atau Bahan yang diimpor dan/atau dimasukkan berdasarkan data pada:
 - a. Sistem Komputer Pelayanan; atau
 - b. dokumen pendistribusian (SSTB-IKM 01), dalam hal Barang dan/atau Bahan berasal dari Konsorsium KITE;
 - 2. membandingkan jumlah dan jenis Hasil Produksi yang dilaporkan dalam BCL.KT 03 dengan jumlah dan jenis Hasil Produksi dalam dokumen pemberitahuan pabean ekspor atau Penyerahan Produksi IKM berdasarkan data pada:
 - a. Sistem Komputer Pelayanan; atau
 - b. dokumen Penyerahan Produksi IKM kepada Konsorsium KITE (SSTB-IKM 02), dalam hal Hasil Produksi diekspor atau dilakukan Penyerahan Produksi IKM melalui Konsorsium KITE;
 - 3. membandingkan jumlah dan jenis Barang dan/atau Bahan Rusak atau reject, barang dalam proses (work in process) rusak, atau Hasil Produksi Rusak yang dilaporkan dalam BCL.KT 03, dengan jumlah dan jenis Barang dan/atau Bahan Rusak atau reject, barang dalam proses (work in process) rusak, atau Hasil Produksi Rusak berdasarkan dokumen pemberitahuan penyelesaian barang asal impor yang mendapat kemudahan impor tujuan ekspor dan berita acara pemusnahan, dalam hal terdapat barang yang dimusnahkan.
- (2) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan Sistem Komputer Pelayanan.
- (3) Dalam hal dari hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat kesesuaian data antara laporan pertanggungjawaban dengan lampiran, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk memberikan keputusan atas laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh IKM.
- (4) Keputusan menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak laporan pertanggungjawaban diterima secara lengkap.
- (5) Putusan atas laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. menyetujui seluruhnya;
 - b. menolak seluruhnya; atau
 - c. menyetujui sebagian.
- (6) Terhadap Barang dan/atau Bahan yang disetujui laporan pertanggungjawabannya, berlaku ketentuan:
 - a. dilakukan penyesuaian jumlah kuota jaminan yang telah dipotong dengan menerbitkan Surat Penyesuaian Kuota Jaminan (SPKJ); dan/atau
 - b. jaminan dikembalikan atau dilakukan penyesuaian jaminan dengan menerbitkan Surat Pemberitahuan Penyesuaian Jaminan (SPPJ), dalam hal dipertaruhkan jaminan.
- (7) Terhadap Barang dan/atau Bahan yang ditolak laporan pertanggungjawabannya, fasilitas KITE IKM tidak diberikan dan IKM wajib melunasi:
 - a. Bea Masuk serta Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Barang dan/atau Bahan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. sanksi administrasi berupa denda sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengenaan sanksi administrasi berupa denda di bidang kepabeanan; dan

- c. sanksi administrasi atas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (8) Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dilunasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a tidak dapat dikreditkan.
- (9) Kepala Kantor Pabean penerbit keputusan pemberian fasilitas KITE IKM menerbitkan Surat Penetapan Pabean (SPP) sebagai dasar penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
- (10) Surat Penetapan Pabean (SPP) disampaikan kepada penjamin/surety dalam hal penyelesaian kewajiban pembayaran dilakukan melalui pencairan jaminan.
- (11) SPKJ sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (12) SPPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 44

Cara penghitungan atas bea masuk antidumping, bea masuk imbalan, bea masuk tindakan pengamanan, dan bea masuk pembalasan dilakukan secara proporsional untuk penyesuaian kembali jumlah kuota jaminan yang telah dipotong, penyesuaian jaminan, atau pengembalian jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (6) sesuai contoh sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XXXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Bagian Keempat

Pengajuan Ulang (Loading Ulang) BCL.KT 03

Pasal 45

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ditemukan kesalahan pengisian:
 - a. kode penyelesaian;
 - b. nomor dan/atau tanggal aju dokumen pemberitahuan pabean impor dan/atau pemasukan;
 - c. nomor dan/atau tanggal pendaftaran dokumen pemberitahuan pabean impor dan/atau pemasukan;
 - d. nomor dan/atau tanggal dokumen pendistribusian (SSTB-IKM 01);
 - e. nomor seri barang;
 - f. nomor dan/atau tanggal dokumen pemberitahuan pabean ekspor atau Penyerahan Produksi IKM;
 - g. nomor dan/atau tanggal dokumen Penyerahan Produksi IKM kepada Konsorsium KITE (SSTB-IKM 02);
 - h. klasifikasi HS;
 - i. satuan barang;
 - j. kode Barang dan/atau Bahan serta Hasil Produksi;
 - k. uraian jenis Barang dan/atau Bahan serta Hasil Produksi;

- l. jumlah Barang dan/atau Bahan serta Hasil Produksi; dan/atau
 - m. kode kantor,
- Pejabat Bea dan Cukai menyampaikan konfirmasi kepada IKM.
- (2) Dalam hal hasil konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuktikan adanya kesalahan adalah merupakan kekhilafan yang nyata, seperti kesalahan pengetikan atau sejenisnya, IKM dapat melakukan pengajuan ulang (loading ulang).
- (3) Pengajuan ulang (loading ulang) laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diajukan paling lama:
 - a. 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal konfirmasi, dalam hal belum melewati periode penyampaian laporan pertanggungjawaban; dan
 - b. pada hari kerja terakhir sebelum periode penyampaian laporan pertanggungjawaban berakhir, dalam hal periode penyampaian laporan pertanggungjawaban akan segera berakhir.
- (4) Dalam hal pengajuan ulang (loading ulang) laporan pertanggungjawaban melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengajuan ulang (loading ulang) laporan pertanggungjawaban ditolak dan laporan pertanggungjawaban diproses berdasarkan data laporan pertanggungjawaban yang telah diterima
- (5) Dalam hal dilakukan pengajuan ulang (loading ulang) laporan pertanggungjawaban, jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) ditambah 7 (tujuh) hari kerja.

Bagian Kelima

Pertanggungjawaban Barang dan/atau Bahan, Barang Contoh, serta Mesin oleh Konsorsium KITE

Pasal 46

- (1) Konsorsium KITE wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pendistribusian Barang dan/atau Bahan, Barang Contoh, serta Mesin, kepada Kepala Kantor Pabean penerbit keputusan Konsorsium KITE.
- (2) Penyampaian laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhirnya periode pendistribusian.
- (3) Kewajiban penyampaian laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi dalam hal telah diterima lengkap dan terdapat kesesuaian data antara laporan pertanggungjawaban dengan lampiran.
- (4) Dalam hal Konsorsium KITE tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), fasilitas KITE IKM terhadap Konsorsium KITE dibekukan.
- (5) Dalam hal IKM tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), fasilitas KITE IKM tidak diberikan dan IKM wajib melunasi:
 - a. Bea Masuk serta Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Barang dan/atau Bahan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. sanksi administrasi berupa denda sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengenaan sanksi administrasi berupa denda di bidang kepabeanan; dan
 - c. sanksi administrasi atas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang

perpajakan.

- (6) Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dilunasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a tidak dapat dikreditkan.
- (7) Kepala Kantor Pabean penerbit keputusan Konsorsium KITE menerbitkan Surat Penetapan Pabean (SPP) sebagai dasar penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 47

- (1) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) berupa laporan pertanggungjawaban atas pendistribusian Barang dan/atau Bahan, Barang Contoh, serta Mesin (BCL.KT 04).
- (2) Penyampaian laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan dokumen pendukung berupa:
 - a. dokumen pemberitahuan pabean impor dan/atau pemasukan; dan
 - b. dokumen pendistribusian (SSTB-IKM 01).
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan dalam bentuk softcopy disertai lembar cetak BCL.KT 04 dan dokumen pendukung.
- (4) Pejabat Bea dan Cukai:
 - a. menerima laporan pertanggungjawaban;
 - b. melakukan penelitian kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - c. melakukan loading data dan validasi menggunakan Sistem Komputer Pelayanan serta mencetak tanda terima (register), dalam hal berkas laporan pertanggungjawaban lengkap; dan
 - d. mengembalikan berkas laporan pertanggungjawaban kepada Konsorsium KITE disertai dengan alasan, dalam hal laporan pertanggungjawaban tidak lengkap.
- (5) Laporan pertanggungjawaban Barang dan/atau Bahan (BCL.KT 04) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Bagian Keenam

Penelitian Laporan Pertanggungjawaban Barang dan/atau Bahan, Barang Contoh, serta Mesin oleh Konsorsium KITE

Pasal 48

- (1) Terhadap laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) yang telah diterima lengkap, Pejabat Bea dan Cukai:
 - a. meneliti pemenuhan persyaratan pencantuman keputusan Konsorsium KITE pada kolom pemenuhan persyaratan/fasilitas impor atau kolom penerima barang dalam dokumen pemberitahuan pabean barang impor dan/atau pemasukan.
 - b. meneliti pemenuhan periode pendistribusian dengan membandingkan jangka waktu tanggal pendaftaran dokumen pemberitahuan pabean barang impor atau pemasukan dengan tanggal dokumen pendistribusian (SSTB-IKM 01);

- c. menguji kebenaran pendistribusian barang sesuai dokumen pendistribusian (SSTB-IKM 01); dan
 - d. meneliti laporan pertanggungjawaban dengan:
 - 1. membandingkan jenis dan jumlah Barang dan/atau Bahan, Barang Contoh, serta Mesin yang dilaporkan dalam BCL.KT 04 dengan jenis barang yang diimpor dan/atau dimasukkan berdasarkan data pada Sistem Komputer Pelayanan; dan
 - 2. membandingkan jenis dan jumlah Barang dan/atau Bahan, Barang Contoh, serta Mesin yang dilaporkan dalam BCL.KT 04 dengan jumlah dan jenis barang dalam dokumen pendistribusian (SSTB-IKM 01) serta data pada sistem aplikasi (modul) kepabeanan untuk pengelolaan barang fasilitas KITE IKM dan fasilitas pembebasan Mesin.
- (2) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan Sistem Komputer Pelayanan.
 - (3) Dalam hal dari hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat kesesuaian data antara laporan pertanggungjawaban dengan lampiran, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk memberikan keputusan atas laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Konsorsium KITE.
 - (4) Keputusan menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak laporan pertanggungjawaban diterima secara lengkap.
 - (5) Putusan atas laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. menyetujui seluruhnya;
 - b. menolak seluruhnya; atau
 - c. menyetujui sebagian.
 - (6) Putusan atas laporan pertanggungjawaban berupa menolak seluruhnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b disampaikan dalam hal distribusi Barang dan/atau Bahan, Barang Contoh serta Mesin tidak terbukti dan/atau distribusi Barang dan/atau Bahan, Barang Contoh serta Mesin tidak sesuai periode pendistribusian.
 - (7) Putusan atas laporan pertanggungjawaban berupa menyetujui sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c disampaikan dalam hal:
 - a. terdapat sebagian Barang dan/atau Bahan, Barang Contoh serta Mesin yang tidak terbukti dilakukan pendistribusian dan sebagian Barang dan/atau Bahan, Barang Contoh serta Mesin terbukti dilakukan pendistribusian sesuai periode pendistribusian; dan/atau
 - b. seluruh Barang dan/atau Bahan, Barang Contoh serta Mesin terbukti dilakukan pendistribusian tetapi terdapat sebagian Barang dan/atau Bahan, Barang Contoh serta Mesin yang pendistribusiannya tidak sesuai periode pendistribusian.
 - (8) Terhadap Barang dan/atau Bahan, Barang Contoh serta Mesin yang disetujui laporan pertanggungjawabannya, Kepala Kantor Pabean menerbitkan surat persetujuan BCL.KT 04.
 - (9) Surat persetujuan BCL.KT 04 menjadi dasar untuk menyesuaikan saldo Barang dan/atau Bahan, Barang Contoh serta Mesin yang harus dipertanggungjawabkan.
 - (10) Terhadap Barang dan/atau Bahan, Barang Contoh serta Mesin yang ditolak laporan pertanggungjawabannya, tidak diberikan fasilitas KITE IKM dan/atau fasilitas pembebasan Mesin, dan Konsorsium KITE wajib melunasi:
 - a. Bea Masuk serta Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;

- b. sanksi administrasi berupa denda sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengenaan sanksi administrasi berupa denda di bidang kepabeanan; dan
 - c. sanksi administrasi atas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (11) Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dilunasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a tidak dapat dikreditkan.
- (12) Kepala Kantor Pabean penerbit keputusan Konsorsium KITE menerbitkan Surat Penetapan Pabean (SPP) sebagai dasar penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (10).
- (13) Surat Penetapan Pabean (SPP) disampaikan kepada penjamin/surety dalam hal penyelesaian kewajiban pembayaran dilakukan melalui pencairan jaminan.
- (14) Surat persetujuan BCL.KT 04 sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Bagian Ketujuh

Pengajuan Ulang (Loading Ulang) BCL.KT 04

Pasal 49

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ditemukan kesalahan pengisian:
- a. kode penyelesaian;
 - b. nomor dan/atau tanggal aju dokumen pemberitahuan pabean barang impor dan/atau pemasukan;
 - c. nomor dan/atau tanggal pendaftaran dokumen pemberitahuan pabean barang impor dan/atau pemasukan;
 - d. nomor seri barang;
 - e. klasifikasi HS;
 - f. satuan barang;
 - g. kode barang;
 - h. uraian jenis barang;
 - i. jumlah barang;
 - j. kode kantor; dan/atau
 - k. nomor dan/atau tanggal dokumen pendistribusian (SSTB-IKM 01),
- Pejabat Bea dan Cukai melakukan konfirmasi kepada Konsorsium KITE.
- (2) Dalam hal hasil konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuktikan adanya kesalahan kekhilafan yang nyata, seperti kesalahan pengetikan atau sejenisnya, Konsorsium KITE dapat melakukan pengajuan ulang (loading ulang).
- (3) Pengajuan ulang (loading ulang) laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diajukan paling lama:

- a. 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal konfirmasi, dalam hal belum melewati periode penyampaian laporan pertanggungjawaban;
 - b. pada hari kerja terakhir sebelum periode penyampaian laporan pertanggungjawaban berakhir, dalam hal periode penyampaian laporan pertanggungjawaban akan segera berakhir.
- (4) Dalam hal pengajuan ulang (loading ulang) laporan pertanggungjawaban melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), laporan pertanggungjawaban diproses sesuai laporan yang telah diterima.
- (5) Dalam hal dilakukan pengajuan ulang (loading ulang) laporan pertanggungjawaban, jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4) ditambah 7 (tujuh) hari kerja.

Bagian Kedelapan

Pelaporan Realisasi Ekspor dan/atau Penyerahan Produksi IKM oleh Konsorsium KITE

Pasal 50

- (1) Konsorsium KITE wajib menyampaikan laporan bulanan realisasi ekspor dan/atau Penyerahan Produksi IKM atas Hasil Produksi yang diekspor atau dilakukan Penyerahan Produksi IKM melalui Konsorsium KITE.
- (2) Laporan disampaikan kepada Kepala Kantor Pabean penerbit keputusan Konsorsium KITE paling lama tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (3) Dalam hal tanggal 5 (lima) adalah hari libur, laporan disampaikan pada hari kerja berikutnya.
- (4) Dalam hal Konsorsium KITE tidak menyampaikan laporan dalam periode waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut, fasilitas KITE IKM terhadap Konsorsium KITE dibekukan.
- (5) Laporan bulanan realisasi ekspor dan/atau Penyerahan Produksi IKM sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB VII

IMPOR ATAU PEMASUKAN KEMBALI HASIL PRODUKSI

Pasal 51

- (1) Hasil Produksi yang telah diekspor atau dilakukan Penyerahan Produksi IKM dapat diimpor atau dimasukkan kembali karena alasan tertentu, dengan persetujuan Kepala Kantor Pabean.
- (2) Alasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. diimpor atau dimasukkan kembali untuk diperbaiki (rework);
 - b. ditolak oleh pembeli di luar negeri; atau
 - c. kondisi kahar (force majeure) di negara tujuan ekspor.
- (3) Atas Hasil Produksi yang diimpor atau dimasukkan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan:
 - a. IKM menyerahkan jaminan senilai Bea Masuk serta Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak

Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dalam rangka impor berdasarkan tarif dan nilai barang atas barang impor dimaksud;

- b. belum berlaku ketentuan pembatasan;
 - c. dilakukan pemeriksaan pabean; dan
 - d. impor atau pemasukan kembali dilaksanakan mengikuti peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengeluaran barang impor untuk dipakai atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Tempat Penimbunan Berikat.
- (4) Hasil Produksi yang diimpor atau dimasukkan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diekspor atau dilakukan Penyerahan Produksi IKM kembali dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pemberitahuan pabean impor atau pemasukan kembali
 - (5) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan dengan persetujuan Kepala Kantor Pabean penerbit keputusan pemberian fasilitas KITE IKM.
 - (6) Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), IKM mengajukan permohonan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir.
 - (7) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dengan menyebutkan alasan disertai bukti pendukung.
 - (8) Kepala Kantor Pabean memberikan persetujuan atau penolakan dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima.
 - (9) Dalam hal permohonan disetujui, Kepala Kantor Pabean menerbitkan surat persetujuan perpanjangan jangka waktu ekspor atau Penyerahan Produksi IKM kembali.
 - (10) Dalam hal permohonan ditolak, Kepala Kantor Pabean menerbitkan surat penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan.
 - (11) Dalam hal IKM tidak melakukan ekspor atau Penyerahan Produksi IKM kembali sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau ayat (5), IKM wajib melunasi:
 - a. Bea Masuk serta Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang;
 - b. sanksi administrasi berupa denda sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengenaan sanksi administrasi berupa denda di bidang kepabeanan; dan
 - c. sanksi administrasi atas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
 - (12) Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dilunasi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a tidak dapat dikreditkan.
 - (13) Kepala Kantor Pabean menerbitkan Surat Penetapan Pabean (SPP) sebagai dasar penagihan kewajiban pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (11).

BAB VIII

BARANG CONTOH

Bagian Pertama

Impor dan/atau Pemasukan Barang Contoh

Pasal 52

- (1) Untuk mendapatkan persetujuan impor dan/atau pemasukan Barang Contoh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), IKM mengajukan surat permohonan kepada Kepala Kantor Pabean sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan paparan mengenai keterkaitan Barang Contoh dengan Hasil Produksi.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk:
 - a. memeriksa kelengkapan berkas permohonan; dan
 - b. meneliti keterkaitan antara Barang Contoh dengan Hasil Produksi.
- (4) Kepala Kantor Pabean menerbitkan surat persetujuan atau penolakan dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (5) Surat persetujuan impor dan/atau pemasukan Barang Contoh sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XL yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (6) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampirkan pada saat pengajuan pemberitahuan pabean impor dan/atau pemasukan.
- (7) Barang Contoh yang diimpor dan/atau dimasukkan dengan mendapat fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib:
 - a. disimpan di lokasi produksi yang tercantum dalam data keputusan pemberian fasilitas KITE IKM;
 - b. dicatat dalam sistem aplikasi (modul) kepabeanan untuk pengelolaan barang fasilitas KITE IKM dan fasilitas pembebasan Mesin.

Bagian Kedua

Pertanggungjawaban Barang Contoh

Pasal 53

- (1) Pertanggungjawaban atas impor dan/atau pemasukan berupa Barang Contoh telah terpenuhi sepanjang:
 - a. Barang Contoh telah digunakan untuk menunjang proses produksi sehingga menghasilkan Hasil Produksi; dan
 - b. Hasil Produksi telah diekspor atau dilakukan Penyerahan Produksi IKM.
- (2) IKM membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan Barang Contoh untuk menunjang proses produksi sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan setelah Barang Contoh digunakan untuk proses produksi dan Hasil Produksi telah diekspor atau dilakukan Penyerahan Produksi IKM.

Pasal 54

- (1) Barang Contoh dapat dijual kepada pihak lain di tempat lain dalam daerah pabean dengan dengan persetujuan Kepala Kantor Pabean penerbit keputusan pemberian fasilitas KITE IKM atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk, sepanjang telah dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) .
- (2) Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), IKM menyampaikan permohonan kepada Kepala Kantor Pabean penerbit keputusan pemberian fasilitas KITE IKM.
- (3) Kepala Kantor Pabean penerbit keputusan pemberian fasilitas KITE IKM atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan penelitian berdasarkan laporan pertanggungjawaban penggunaan Barang Contoh.
- (4) Berdasarkan hasil penelitian, Kepala Kantor Pabean penerbit keputusan pemberian fasilitas KITE IKM atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk menerbitkan surat persetujuan atau penolakan atas penjualan Barang Contoh.
- (5) Dalam hal permohonan disetujui, IKM dapat melakukan penjualan Barang Contoh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dibebaskan dari kewajiban pembayaran Bea Masuk dan PDRI yang terutang.
- (6) Penjualan Barang Contoh ke tempat lain dalam daerah pabean diberitahukan dengan menggunakan dokumen pemberitahuan penyelesaian barang asal impor yang mendapat kemudahan impor tujuan ekspor (BC 2.4).
- (7) Penjualan Barang Contoh ke tempat lain dalam daerah pabean dilaksanakan mengikuti peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan di bidang impor.
- (8) Dalam hal barang contoh terbukti telah dijual sebelum dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1), IKM wajib melunasi:
 - a. Bea Masuk serta Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Barang dan/atau Bahan yang terutang;
 - b. sanksi administrasi berupa denda sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengenaan sanksi administrasi berupa denda di bidang kepabeanan; dan
 - c. sanksi administrasi atas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

BAB IX

FASILITAS PEMBEBASAN MESIN IKM

Bagian Pertama

Impor dan/atau Pemasukan Mesin

Pasal 55

- (1) Untuk mendapatkan persetujuan impor dan/atau pemasukan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), IKM mengajukan surat permohonan kepada Kepala Kantor Pabean sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan paparan mengenai keterkaitan jenis

dan fungsi Mesin dengan proses produksi IKM.

- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk:
 - a. memeriksa kelengkapan berkas permohonan; dan
 - b. meneliti kesesuaian dan keterkaitan antara Mesin dengan proses produksi IKM.
- (4) Kepala Kantor Pabean menerbitkan surat persetujuan atau penolakan dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (5) Surat persetujuan impor dan/atau pemasukan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (6) Surat persetujuan impor dan/atau pemasukan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampirkan pada saat pengajuan pemberitahuan pabean impor dan/atau pemasukan.
- (7) Mesin yang diimpor dan/atau dimasukkan dengan mendapat fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) wajib:
 - a. dipasang di lokasi produksi yang tercantum dalam data keputusan pemberian fasilitas KITE IKM;
 - b. dicatat dalam sistem aplikasi (modul) kepabeanan untuk pengelolaan barang fasilitas KITE IKM dan fasilitas pembebasan Mesin.

Bagian Kedua

Pengembalian Mesin karena Retur dan/atau Apkir (Reject)

Pasal 56

- (1) Mesin yang diimpor dan/atau dimasukkan dan diberikan fasilitas pembebasan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) dapat diekspor kembali atau dikembalikan karena retur dan/atau apkir (reject), dengan persetujuan Kepala Kantor Pabean penerbit keputusan pemberian fasilitas KITE IKM.
- (2) Atas pengembalian Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), IKM atau Konsorsium KITE dibebaskan dari tanggung jawab Bea Masuk serta Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dalam rangka impor yang terutang.
- (3) Dalam hal pengembalian Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak yang mendapat fasilitas kepabeanan dan/atau perpajakan sesuai ketentuan perundang-undangan, perlakuan perpajakan atas penyerahan dalam negeri mengikuti peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (4) Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), IKM mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pabean penerbit keputusan pemberian fasilitas KITE IKM.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan menyebutkan alasan pengembalian dan dengan melampirkan:
 - a. dokumen pemberitahuan pabean barang impor dan/atau pemasukan dan dokumen pelengkap; dan
 - b. dokumen pendistribusian (SSTB-IKM 01), dalam hal Mesin diimpor dan/atau dimasukkan melalui Konsorsium KITE.
- (6) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk:
 - a. memeriksa kelengkapan berkas permohonan; dan

- b. meneliti kesesuaian data permohonan dengan lampiran dokumen.
- (7) Kepala Kantor Pabean menerbitkan surat persetujuan atau penolakan dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (8) Surat permohonan pengembalian Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (9) Surat persetujuan pengembalian Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (10) Surat persetujuan pengembalian Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilampirkan pada saat pengajuan pemberitahuan pabean ekspor atau pemberitahuan penyelesaian barang asal impor yang mendapat kemudahan impor tujuan ekspor.
- (11) Pengembalian Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mengikuti peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ekspor, Tempat Penimbunan Berikat, Kawasan Bebas, atau kawasan ekonomi khusus.
- (12) IKM mencatat pengembalian Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam sistem aplikasi (modul) kepabeanaan untuk pengelolaan barang fasilitas KITE IKM dan fasilitas pembebasan Mesin.

Bagian Ketiga

Pemindahtanganan Mesin

Pasal 57

- (1) Mesin yang diimpor dan/atau dimasukkan dengan mendapat fasilitas pembebasan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) dapat dipindahtangankan setelah jangka waktu 2 (dua) tahun sejak diimpor dan/atau dimasukkan dengan persetujuan Kepala Kantor Pabean penerbit keputusan pemberian fasilitas KITE IKM.
- (2) Pemindahtanganan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tujuan IKM lain berlaku ketentuan:
- a. dibebaskan dari pembayaran Bea Masuk dan tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dalam rangka impor yang terutang;
- b. IKM wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan membuat faktur pajak sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (3) Pemindahtanganan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak yang mendapat fasilitas kepabeanaan dan/atau perpajakan sesuai ketentuan perundang-undangan, diberikan fasilitas:
- a. Bea Masuk;
- b. Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dalam rangka impor; dan/atau
- c. Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah penyerahan dalam negeri,
- sesuai dengan fasilitas yang dimiliki oleh penerima Mesin.
- (4) Pemindahtanganan Mesin kepada pihak lain di tempat lain dalam daerah pabean, dalam hal telah digunakan:

- a. paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun sejak diimpor dan/atau dimasukkan, IKM wajib:
 1. membayar Bea Masuk yang dihitung berdasarkan nilai pabean, klasifikasi, dan pembebanan tarif yang berlaku pada saat diimpor;
 2. membayar Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dalam rangka impor yang dihitung berdasarkan nilai impor yang berlaku pada saat barang diimpor; dan
 3. memungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan membuat faktur pajak sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
 - b. lebih dari 4 (empat) tahun sejak diimpor dan/atau dimasukkan:
 1. dibebaskan dari pembayaran Bea Masuk dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dalam rangka impor yang terutang; dan
 2. IKM wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan membuat faktur pajak sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (5) IKM dibebaskan dari tanggung jawab Bea Masuk serta Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dalam rangka impor yang terutang, dalam hal Mesin diekspor dan/atau diekspor kembali.
- (6) Dalam hal Mesin yang diimpor dan/atau dimasukkan dengan fasilitas pembebasan Mesin tidak sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan pemindahtanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), IKM wajib melunasi:
- a. Bea Masuk serta Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang;
 - b. sanksi administrasi berupa denda sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengenaan sanksi administrasi berupa denda di bidang kepabeanan; dan
 - c. sanksi administrasi atas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (7) Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dilunasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a tidak dapat dikreditkan.
- (8) Untuk mendapatkan persetujuan pemindahtanganan Mesin, IKM mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pabean penerbit keputusan pemberian fasilitas KITE IKM sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 58

- (1) Dalam hal pemindahtanganan Mesin untuk tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) dan Pasal 57 ayat (3), permohonan dilampiri dengan:
- a. dokumen pemberitahuan pabean barang impor dan/atau pemasukan dan dokumen pelengkap;
 - b. dokumen pendistribusian (SSTB-IKM 01), dalam hal Mesin diimpor dan/atau dimasukkan melalui

Konsorsium KITE; dan

- c. keputusan pemberian fasilitas KITE IKM atau dokumen perizinan terkait pemberian fasilitas kepabeanan dan/atau perpajakan, yang dimiliki oleh perusahaan penerima Mesin.
- (2) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk:
 - a. memeriksa kelengkapan berkas permohonan; dan
 - b. meneliti kesesuaian dan kebenaran data dalam berkas permohonan.
- (3) Kepala Kantor Pabean menerbitkan surat persetujuan atau penolakan dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (4) Surat persetujuan pemindahtanganan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (5) Surat persetujuan pemindahtanganan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampirkan pada saat pengajuan pemberitahuan penyelesaian barang asal impor yang mendapat kemudahan impor tujuan ekspor.
- (6) Pemindahtanganan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) dilaksanakan mengikuti peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan di bidang impor.
- (7) Pemindahtanganan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) dilaksanakan mengikuti peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan di bidang impor dan/atau Tempat Penimbunan Berikat.
- (8) IKM mencatat pemindahtanganan Mesin dalam sistem aplikasi (modul) kepabeanan untuk pengelolaan barang fasilitas KITE IKM dan fasilitas pembebasan Mesin.

Pasal 59

- (1) Dalam hal pemindahtanganan Mesin untuk tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (4), permohonan dilampiri dengan:
 - a. dokumen pemberitahuan pabean barang impor dan/atau pemasukan dan dokumen pelengkap; dan
 - b. dokumen pendistribusian (SSTB-IKM 01), dalam hal Mesin diimpor dan/atau dimasukkan melalui Konsorsium KITE.
- (2) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk:
 - a. memeriksa kelengkapan berkas permohonan; dan
 - b. meneliti kesesuaian dan kebenaran data dalam berkas permohonan.
- (3) Kepala Kantor Pabean menerbitkan surat persetujuan pemindahtanganan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (4) huruf a, dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima, sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (4) Kepala Kantor Pabean atas nama Menteri menerbitkan keputusan pembebasan Bea Masuk dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor IKM yang terutang atas pemindahtanganan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (4) huruf b, dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima, sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Direktur Jenderal ini.

- (5) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Kepala Kantor Pabean menyampaikan surat penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan, dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (6) Surat persetujuan pemindahtanganan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau keputusan pembebasan Bea Masuk dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor IKM yang terutang atas pemindahtanganan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampirkan pada saat pengajuan pemberitahuan penyelesaian barang asal impor yang mendapat kemudahan impor tujuan ekspor.
- (7) Pemindahtanganan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (4) dilaksanakan mengikuti peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan di bidang impor.
- (8) IKM mencatat pemindahtanganan Mesin dalam sistem aplikasi (modul) kepabeanan untuk pengelolaan barang fasilitas KITE IKM dan fasilitas pembebasan Mesin.

Pasal 60

- (1) Untuk mendapatkan persetujuan ekspor dan/atau ekspor kembali Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (5), IKM mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pabean penerbit keputusan pemberian fasilitas KITE IKM sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan:
 - a. dokumen pemberitahuan pabean barang impor dan/atau pemasukan dan dokumen pelengkap; dan
 - b. dokumen pendistribusian (SSTB-IKM 01), dalam Mesin diimpor dan/atau dimasukkan melalui Konsorsium KITE.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk:
 - a. memeriksa kelengkapan berkas permohonan; dan
 - b. meneliti kesesuaian dan kebenaran data dalam berkas permohonan.
- (4) Kepala Kantor Pabean menerbitkan surat persetujuan atau penolakan dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (5) Surat persetujuan ekspor dan/atau ekspor kembali Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (6) Surat persetujuan ekspor dan/atau ekspor kembali Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampirkan pada saat pengajuan pemberitahuan pabean ekspor.
- (7) Ekspor dan/atau ekspor kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (5) dilaksanakan mengikuti peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan di bidang ekspor.
- (8) IKM mencatat ekspor dan/atau ekspor kembali Mesin dalam sistem aplikasi (modul) kepabeanan untuk pengelolaan barang fasilitas KITE IKM dan fasilitas pembebasan Mesin.

BAB X

MONITORING, EVALUASI, DAN AUDIT

Bagian Pertama

Monitoring dan Evaluasi

Pasal 61

- (1) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap IKM atau Konsorsium KITE secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sewaktu-waktu berdasarkan manajemen risiko, dengan memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:
 - a. dalam 2 (dua) tahun berturut-turut kuota jaminan terlampaui;
 - b. tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban sesuai batas waktu;
 - c. terdapat dokumen pemberitahuan pabean impor dan/atau pemasukan yang belum dipertanggungjawabkan lebih dari 19 (sembilan belas) bulan sejak tanggal pendaftaran;
 - d. kelaziman negara asal Barang dan/atau Bahan dan negara tujuan ekspor Hasil Produksi;
 - e. IKM yang melakukan kegiatan usaha industri kurang dari 3 (tiga) tahun;
 - f. terdapat peningkatan yang signifikan atas kegiatan pemusnahan Barang dan/atau Bahan Rusak atau reject, barang dalam proses (work in process) rusak, Hasil Produksi Rusak dan/atau sisa proses produksi (waste/scrap);
 - g. adanya rekomendasi dan/atau informasi dari unit pengawasan atau pihak lain; dan/atau
 - h. kondisi lain berdasarkan pertimbangan Kepala Kantor Pabean.
- (3) Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi, IKM dan Konsorsium KITE wajib:
 - a. menyerahkan data dan/atau dokumen yang diminta oleh Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk; dan
 - b. memberikan akses terhadap sistem aplikasi (modul) kepabeanan untuk pengelolaan barang fasilitas KITE IKM dan fasilitas pembebasan Mesin.
- (4) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan paling kurang dengan:
 - a. pengujian eksistensi:
 - 1) tempat penyimpanan Barang dan/atau Bahan, Hasil Produksi, Barang Contoh, Barang dan/atau Bahan Rusak atau reject, barang dalam proses (work in process) rusak, Hasil Produksi Rusak, dan sisa proses produksi (waste/scrap);
 - 2) tempat proses produksi dan lokasi Mesin yang mendapat fasilitas pembebasan Mesin; dan
 - 3) penerima subkontrak, dalam hal diperlukan;
 - b. pengujian terhadap pendayagunaan sistem aplikasi (modul) kepabeanan untuk pengelolaan barang fasilitas KITE IKM dan fasilitas pembebasan Mesin; dan
 - c. kegiatan lain dalam rangka pengujian kembali persyaratan penerbitan fasilitas KITE IKM terhadap IKM atau Konsorsium KITE.
- (5) Dalam hal diperlukan, dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi dapat dilakukan pemeriksaan fisik (stock opname) Barang dan/atau Bahan, barang dalam proses (work in process), Hasil Produksi, dan sisa proses produksi (waste/scrap).

- (6) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dapat dilakukan bersama dengan unit audit dan/atau unit pengawasan.
- (7) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. digunakan sebagai dasar penelitian lebih lanjut oleh Kepala Kantor Pabean, atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk;
 - b. disampaikan kepada unit audit dan/atau unit pengawasan sebagai informasi awal;
 - c. digunakan sebagai dasar untuk melakukan evaluasi pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau ayat (2).
- (8) Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi digunakan sebagai dasar penelitian lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, Kepala Kantor Pabean menerbitkan surat tugas penelitian lebih lanjut.
- (9) Dalam hal dari hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan bersama unit audit sebagaimana dimaksud pada ayat (6) atau dari hasil penelitian lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, ditemukan barang yang mendapat fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau ayat (2) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, IKM atau Konsorsium KITE wajib melunasi:
 - a. Bea Masuk serta Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
 - b. sanksi administrasi berupa denda sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengenaan sanksi administrasi berupa denda di bidang kepabeanan; dan
 - c. sanksi administrasi atas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (10) Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dilunasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a tidak dapat dikreditkan.
- (11) Atas kewajiban pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diterbitkan Surat Penetapan Pabean (SPP).
- (12) Pelunasan atau penyelesaian lainnya atas tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat digunakan sebagai pertanggungjawaban penyelesaian Barang dan/atau Bahan, Barang Contoh, dan Mesin.

Bagian Kedua

Audit Kepabeanan

Pasal 62

- (1) Dalam rangka menguji kepatuhan IKM dan Konsorsium KITE atas ketentuan penggunaan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau ayat (2), dilaksanakan audit kepabeanan.
- (2) Lingkup audit kepabeanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang meliputi pemeriksaan atas:
 - a. kebenaran impor dan/atau pemasukan Barang dan/atau Bahan, Barang Contoh, dan Mesin;
 - b. jumlah pemakaian Barang dan/atau Bahan untuk membuat Hasil Produksi;
 - c. kebenaran ekspor dan/atau Penyerahan Produksi IKM;
 - d. kebenaran tujuan pemanfaatan Barang Contoh;

- e. kebenaran tujuan pemanfaatan Mesin;
 - f. kebenaran pendistribusian Barang dan/atau Bahan, Barang Contoh, dan Mesin oleh Konsorsium KITE dalam hal impor dan/atau pemasukan Barang dan/atau Bahan, Barang Contoh, dan Mesin dilakukan melalui Konsorsium KITE; dan
 - g. kebenaran ekspor dan/atau Penyerahan Produksi IKM Hasil Produksi IKM oleh Konsorsium KITE dalam hal ekspor dan/atau Penyerahan Produksi IKM dilakukan melalui Konsorsium KITE.
- (3) Dalam hal hasil audit kepabeanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan barang yang mendapat fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau ayat (2) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, IKM atau Konsorsium KITE wajib melunasi:
- a. Bea Masuk serta Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
 - b. sanksi administrasi berupa denda sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengenaan sanksi administrasi berupa denda di bidang kepabeanan; dan
 - c. sanksi administrasi atas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (4) Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dilunasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tidak dapat dikreditkan.
- (5) Hasil audit kepabeanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Kantor Pabean penerbit keputusan pemberian fasilitas KITE IKM atau Konsorsium KITE.
- (6) Hasil audit kepabeanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling kurang memuat rincian:
- a. Barang dan/atau Bahan yang telah dilakukan ekspor atau Penyerahan Produksi IKM;
 - b. Barang dan/atau Bahan Rusak atau reject, yang dimusnahkan, dijual, direeksport, atau dikembalikan;
 - c. Barang dalam proses (work in process) rusak yang dimusnahkan atau dijual;
 - d. Hasil Produksi Rusak yang dimusnahkan atau dijual;
 - e. Barang dan/atau Bahan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;
 - f. keadaan kahar (force majeure) atau kondisi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2); dan
 - g. saldo Barang dan/atau Bahan yang belum dilakukan penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37,
- yang menunjuk dokumen pemberitahuan pabean impor dan/atau pemasukan.
- (7) Hasil audit dapat digunakan sebagai pertanggungjawaban penyelesaian Barang dan/atau Bahan, Barang Contoh, dan Mesin.
- (8) Audit kepabeanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mengikuti peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai audit kepabeanan.

BAB XI

PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN

Pasal 63

- (1) Kepala Kantor Pabean melakukan pembekuan fasilitas KITE IKM terhadap IKM atau Konsorsium KITE dalam hal:
 - a. IKM melakukan perubahan data berupa alamat, NPWP, penanggung jawab, Barang dan/atau Bahan, dan/atau Hasil Produksi, tetapi IKM tidak mengajukan permohonan perubahan data kepada Kepala Kantor Pabean;
 - b. Konsorsium KITE melakukan perubahan data alamat, NPWP, penanggung jawab, dan/atau IKM anggota Konsorsium KITE, tetapi Konsorsium KITE tidak mengajukan permohonan perubahan data kepada Kepala Kantor Pabean;
 - c. IKM atau Konsorsium KITE tidak menyerahkan dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi;
 - d. IKM atau Konsorsium KITE tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (8) atau Pasal 46 ayat (4);
 - e. Konsorsium KITE tidak menyampaikan laporan bulanan realisasi ekspor/atau Penyerahan Produksi IKM dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4);
 - f. IKM beralih menggunakan fasilitas KITE Pembebasan dan/atau fasilitas KITE Pengembalian;
 - g. IKM telah berkembang sehingga tidak lagi berskala industri kecil atau menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 selama 2 (dua) tahun berturut-turut, dan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kemudian IKM tidak beralih menjadi fasilitas KITE Pembebasan dan/atau fasilitas KITE Pengembalian;
 - h. IKM atau Konsorsium KITE tidak menyimpan Barang dan/atau Bahan, Barang Contoh serta Mesin di lokasi yang tercantum dalam keputusan pemberian fasilitas KITE IKM atau Konsorsium KITE; dan/atau
 - i. IKM atau Konsorsium KITE diduga melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, kepabeanan, dan/atau cukai dengan bukti permulaan yang cukup berdasarkan rekomendasi penyidik.
- (2) Dalam hal IKM atau Konsorsium KITE memenuhi kriteria pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Pabean penerbit keputusan pemberian fasilitas KITE IKM atau Kepala Kantor Pabean penerbit keputusan Konsorsium KITE menerbitkan surat pembekuan fasilitas KITE IKM terhadap IKM atau Konsorsium KITE.
- (3) Dalam hal fasilitas KITE IKM terhadap IKM atau Konsorsium KITE dibekukan, terhitung sejak tanggal pembekuan tersebut atas impor dan/atau pemasukan Barang dan/atau Bahan, Barang Contoh, serta Mesin tidak diberikan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau ayat (2).
- (4) Pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan hak IKM atau Konsorsium KITE untuk melakukan kegiatan kepabeanan lain.
- (5) Surat pembekuan fasilitas KITE IKM terhadap IKM atau Konsorsium KITE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 64

- (1) Fasilitas KITE IKM terhadap IKM atau Konsorsium KITE yang dibekukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a atau huruf b dapat diberlakukan kembali, dalam hal IKM atau Konsorsium KITE telah mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a atau huruf b secara lengkap, dan atas permohonan dimaksud diberikan persetujuan oleh Kepala Kantor Pabean.

- (2) Fasilitas KITE IKM terhadap IKM atau Konsorsium KITE yang dibekukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf i dapat diberlakukan kembali, dalam hal:
 - a. IKM atau Konsorsium KITE telah menyerahkan dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi;
 - b. IKM telah menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf d, atau telah terdapat penyelesaian terhadap Barang dan/atau Bahan;
 - c. Konsorsium KITE telah menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf d, atau telah terdapat penyelesaian terhadap Barang dan/atau Bahan, Barang Contoh dan/atau Mesin;
 - d. Konsorsium KITE telah menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf e; atau
 - e. diterbitkan surat perintah penghentian penyidikan oleh penyidik.
- (3) Fasilitas KITE IKM terhadap IKM atau Konsorsium KITE yang dibekukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf h dapat diberlakukan kembali setelah 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pembekuan, sepanjang IKM atau Konsorsium KITE telah menyimpan Barang dan/atau Bahan, Barang Contoh serta Mesin di lokasi yang tercantum dalam keputusan pemberian fasilitas KITE IKM atau Konsorsium KITE.
- (4) Dalam hal IKM atau Konsorsium KITE telah memenuhi syarat pemberlakuan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), atau ayat (3), Kepala Kantor Pabean penerbit keputusan pemberian fasilitas KITE IKM atau keputusan Konsorsium KITE menerbitkan surat pemberlakuan kembali fasilitas KITE IKM terhadap IKM atau Konsorsium KITE.
- (5) Surat pemberlakuan kembali fasilitas KITE IKM terhadap IKM atau Konsorsium KITE sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 65

- (1) Kepala Kantor Pabean melakukan pencabutan fasilitas KITE IKM terhadap IKM atau Konsorsium KITE dalam hal IKM atau Konsorsium KITE:
 - a. tidak melakukan kegiatan impor atau pemasukan dengan menggunakan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau ayat (2) selama periode 2 (dua) tahun berturut-turut;
 - b. diterbitkannya surat paksa karena ada tagihan yang tidak dilunasi;
 - c. terbukti telah melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan dan/atau perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. berubah status menjadi Pengusaha Kawasan Berikat atau Pengusaha di Kawasan Berikat;
 - e. IKM beralih menggunakan fasilitas KITE Pembebasan dan/atau fasilitas KITE Pengembalian dan dalam hal Barang dan/atau Bahan dan Hasil Produksi telah dipertanggungjawabkan;
 - f. dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
 - g. tidak lagi memenuhi persyaratan untuk memperoleh fasilitas KITE IKM bagi IKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf c atau Konsorsium KITE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dan huruf d; dan/atau
 - h. mengajukan permohonan untuk dilakukan pencabutan fasilitas KITE IKM terhadap IKM atau Konsorsium KITE.

- (2) Dalam rangka pencabutan fasilitas KITE IKM terhadap IKM atau Konsorsium KITE, dapat terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan sederhana oleh Kepala Kantor Pabean penerbit keputusan pemberian fasilitas KITE IKM atau keputusan Konsorsium KITE atau audit kepabeanan.
- (3) Dalam hal IKM atau Konsorsium KITE memenuhi kriteria pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Pabean penerbit keputusan pemberian fasilitas KITE IKM atau keputusan Konsorsium KITE atas nama Menteri menerbitkan keputusan pencabutan fasilitas KITE IKM terhadap IKM atau Konsorsium KITE.
- (4) Dalam hal KITE IKM atau Konsorsium KITE dicabut selain karena berubah status menjadi Pengusaha Kawasan Berikat atau Pengusaha di Kawasan Berikat, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencabutan, IKM atau Konsorsium KITE wajib:
 - a. melaporkan Hasil Produksi yang telah diekspor atau dilakukan Penyerahan Produksi IKM namun belum disampaikan laporan pertanggungjawabannya atau Barang dan/atau Bahan, Barang Contoh, dan/atau Mesin yang telah didistribusikan kepada IKM namun belum disampaikan laporan pertanggungjawabannya;
 - b. melunasi seluruh tagihan yang terutang sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan perpajakan; dan
 - c. menyelesaikan saldo Barang dan/atau Bahan yang belum dilakukan penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Barang Contoh dan Mesin atau saldo Barang dan/atau Bahan, Barang Contoh, dan/atau Mesin yang belum didistribusikan kepada IKM.
- (5) Saldo Barang dan/atau Bahan, Barang Contoh dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c diselesaikan dengan:
 - a. dilunasi Bea Masuk dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang;
 - b. diekspor dan/atau dilakukan Penyerahan Produksi IKM; atau
 - c. didistribusikan kepada IKM anggota Konsorsium KITE.
- (6) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan di bidang impor, ekspor, dan/atau Tempat Penimbunan Berikat.
- (7) Dalam hal dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencabutan, IKM atau Konsorsium KITE tidak melakukan penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Kantor Pabean penerbit keputusan pemberian fasilitas KITE IKM atau keputusan Konsorsium KITE menerbitkan Surat Penetapan Pabean (SPP) sebagai dasar penagihan dan pelunasan pembayaran Bea Masuk dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang.
- (8) Keputusan pencabutan fasilitas KITE IKM terhadap IKM atau Konsorsium KITE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 66

- (1) Dalam hal fasilitas KITE IKM dicabut karena perubahan status menjadi Pengusaha Kawasan Berikat atau Pengusaha di Kawasan Berikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf d, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. atas Barang dan/atau Bahan yang telah dilakukan penyelesaian tetapi belum disampaikan laporan pertanggungjawaban dan masih dalam periode KITE IKM, IKM wajib menyampaikan laporan

pertanggungjawaban (BCL.KT 03);

- b. atas Barang dan/atau Bahan yang belum dilakukan penyelesaian sepanjang masih dalam periode KITE IKM serta Barang Contoh dan Mesin, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 1. menjadi saldo awal Kawasan Berikat dan diperlakukan sebagai barang impor dengan mendapat penangguhan Bea Masuk; dan
 2. tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah; dan
 - c. realisasi ekspor dan/atau Penyerahan Produksi IKM yang telah dilakukan oleh IKM dapat diperhitungkan dalam penentuan batas penjualan hasil produksi dari Kawasan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean.
- (2) Dalam hal IKM akan berubah status menjadi perusahaan penerima fasilitas Kawasan Berikat, IKM mengajukan permohonan pembekuan fasilitas KITE IKM kepada Kepala Kantor Pabean penerbit keputusan pemberian fasilitas KITE IKM.
 - (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Kantor Pabean penerbit keputusan pemberian fasilitas KITE IKM atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk menerbitkan surat pembekuan fasilitas KITE IKM dengan tembusan kepada Direktur Fasilitas Kepabeanaan.
 - (4) IKM dapat mengajukan pemberlakuan kembali fasilitas KITE IKM kepada Kepala Kantor Pabean penerbit keputusan pemberian fasilitas KITE IKM, dalam hal permohonan izin Kawasan Berikat ditolak.
 - (5) Dalam hal permohonan izin Kawasan Berikat disetujui, IKM mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pabean penerbit keputusan pemberian fasilitas KITE IKM untuk dilakukan pencacahan Barang dan/atau Bahan, Barang Contoh, dan Mesin yang belum diselesaikan.
 - (6) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus disampaikan sebelum diberikan izin dimulainya kegiatan Kawasan Berikat oleh Kepala Kantor Pabean yang mengawasi Kawasan Berikat.
 - (7) Kepala Kantor Pabean penerbit keputusan pemberian fasilitas KITE IKM atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk menindaklanjuti permohonan pencacahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan.
 - (8) Pencacahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat dilakukan dengan berkoordinasi dengan Kepala Kantor Pabean yang mengawasi Kawasan Berikat.
 - (9) Hasil pencacahan dituangkan dalam berita acara pencacahan, dengan menyebutkan dokumen pemberitahuan pabean impor dan/atau pemasukan asal Barang dan/atau Bahan, Barang Contoh dan Mesin.
 - (10) Kepala Kantor Pabean menerbitkan surat keputusan tentang penetapan Barang dan/atau Bahan, Barang Contoh dan Mesin yang dapat menjadi saldo awal persediaan Kawasan Berikat, berdasarkan berita acara pencacahan.
 - (11) Kepala Kantor Pabean penerbit keputusan pemberian fasilitas KITE IKM mengembalikan jaminan berdasarkan hasil pencacahan, dalam hal terdapat jaminan yang dipertaruhkan.
 - (12) Kepala Kantor Pabean penerbit keputusan pemberian fasilitas KITE IKM melakukan penagihan Bea Masuk dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan sanksi administrasi berupa denda dan sanksi administrasi atas Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dalam hal berdasarkan hasil pencacahan ditemukan Barang dan/atau Bahan, Barang Contoh dan Mesin yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
 - (13) Kepala Kantor Pabean penerbit keputusan pemberian fasilitas KITE IKM mencabut fasilitas KITE IKM yang beralih menggunakan fasilitas Kawasan Berikat dalam hal laporan pertanggungjawaban atas Barang dan/atau Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a telah mendapatkan putusan.

BAB XII

PERALIHAN FASILITAS

Pasal 67

- (1) Dalam hal IKM telah berkembang sehingga tidak lagi berskala industri kecil atau menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dalam jangka waktu 2 (dua) tahun berturut-turut, IKM harus beralih menggunakan fasilitas KITE Pembebasan dan/atau fasilitas KITE Pengembalian dengan mengajukan permohonan sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai fasilitas KITE Pembebasan dan/atau fasilitas KITE Pengembalian.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak berakhirnya jangka waktu 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) IKM tidak beralih menggunakan fasilitas KITE Pembebasan dan/atau fasilitas KITE Pengembalian, fasilitas KITE IKM dibekukan.

Pasal 68

Dalam hal IKM beralih menggunakan fasilitas KITE Pembebasan dan/atau fasilitas KITE Pengembalian dan telah mendapatkan keputusan fasilitas KITE Pembebasan dan/atau fasilitas KITE Pengembalian, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. fasilitas KITE IKM dibekukan;
- b. saldo Barang dan/atau Bahan yang belum dipertanggungjawabkan, harus diselesaikan berdasarkan ketentuan fasilitas KITE IKM;
- c. dalam hal Barang dan/atau Bahan telah dipertanggungjawabkan seluruhnya, fasilitas KITE IKM dicabut; dan
- d. terhadap Mesin yang telah diimpor dan/atau dimasukkan menggunakan fasilitas pembebasan Mesin, tetap dapat diberikan fasilitas pembebasan berdasarkan ketentuan fasilitas KITE IKM sepanjang masih dipergunakan di dalam perusahaan yang menggunakan fasilitas KITE Pembebasan dan/atau fasilitas KITE Pengembalian.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 69

- (1) IKM dan Konsorsium KITE wajib menyelenggarakan pembukuan paling kurang berupa pendayagunaan sistem aplikasi (modul) kepastian untuk pengelolaan barang fasilitas KITE IKM dan fasilitas pembebasan Mesin.
- (2) Pendayagunaan sistem aplikasi (modul) kepastian untuk pengelolaan barang fasilitas KITE IKM dan fasilitas pembebasan Mesin sesuai tata cara dan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran L yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (3) IKM dan Konsorsium KITE wajib menyimpan dan memelihara dengan baik pada tempat usahanya buku dan catatan serta dokumen yang berkaitan dengan kegiatan usahanya selama 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 70

- (1) Impor dan/atau pemasukan Barang dan/atau Bahan berupa barang kena cukai, dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai cukai.
- (2) Ekspor berupa Hasil Produksi yang dikenakan bea keluar, dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemungutan bea keluar.
- (3) Terhadap penjualan ke tempat lain dalam daerah pabean berupa:
 - a. Hasil Produksi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2);
 - b. Barang dan/atau Bahan Rusak atau reject, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2);
 - c. barang dalam proses (work in process) rusak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3);
 - d. Hasil Produksi Rusak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4); dan
 - e. Sisa proses produksi (waste/scrap), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (5);
 - f. Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (4);dilakukan pemeriksaan pabean secara selektif berdasarkan manajemen risiko.

Pasal 71

- (1) IKM yang telah menerima fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dapat memanfaatkan fasilitas kepabeanan untuk Kawasan Berikat, sepanjang lokasi yang ditetapkan sebagai Kawasan Berikat berbeda dengan lokasi IKM.
- (2) Lokasi yang berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah paling kurang dipisahkan oleh batas yang permanen.

Pasal 72

- (1) Kegiatan pelayanan terkait pemberian fasilitas KITE IKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat dilakukan menggunakan Sistem Komputer Pelayanan (SKP) KITE IKM.
- (2) Dalam hal Sistem Komputer Pelayanan (SKP) KITE IKM mengalami gangguan/tidak berfungsi atau belum dapat diterapkan, seluruh pelayanan terhadap fasilitas KITE IKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan secara manual.
- (3) Dalam hal sistem aplikasi (modul) kepabeanan untuk pengelolaan barang fasilitas KITE IKM dan fasilitas pembebasan Mesin belum dapat diterapkan, pencatatan Barang dan/atau Bahan, Barang Contoh, dan Mesin oleh IKM atau Konsorsium KITE dilaksanakan secara manual.

Pasal 73

- (1) Dalam rangka pengawasan bersama, Direktorat Jenderal Pajak dapat mengakses sistem aplikasi (modul) kepabeanan untuk pengelolaan barang fasilitas KITE IKM dan fasilitas pembebasan Mesin setelah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- (2) Pelaksanaan pemberian akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan mengenai pengawasan bersama antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan Direktorat Jenderal Pajak terhadap perusahaan penerima fasilitas kepabeanan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 20 Januari 2017
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,
Ttd.
HERU PAMBUDI